



PUTUSAN

.Nomor 333/Pdt.G/2015/PA BIK

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan Mal Waris antara :

1.

Halo

Binti Iddo, umur 64 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Kupang, Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, Pekerjaan IRT, sebagai Penggugat I;

2.

Hasi

Binti Iddo, umur 61 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Mallombong, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, Pekerjaan IRT, sebagai Penggugat II;

Selanjutnya keduanya disebut sebagai Para Penggugat;

Bahwa Para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

Zainuddin Batoi, Bc.Hk., SH. Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Nenas Nomor 8A, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dengan ini bertindak untuk dan atas nama Para Pemberi Kuasa/Para Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Mei 2015 ;

melawan

Basri Bin Iddo, umur 48 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Kupang, Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng,

Hal 1 dari 87 hal. Put. No.333/Pdt.G/2015/PA.BIK



Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba,
selanjutnya disebut Tergugat ;

Dalam hal ini Tergugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada ;

Ruslan Andi Mallarangang, S.H., agama Islam, pekerjaan Advokad,
bertempat tinggal di Jalan Taman Makam Pahlawan
(ex. Jalan Kusuma Bangsa) No.5 Macinna, Desa
Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten
Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
27 Juli 2015;

Dan para Turut Tergugat masing-masing bernama:

1. **Syukri bin Tallasa**, bertempat tinggal di Kupang,
Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan
Herlang, Kabupaten Bulukumba;
2. **Satu binti Rusman**, bertempat tinggal di Kupang,
Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan
Herlang, Kabupaten Bulukumba;
3. **Aco bin Tudang**, bertempat tinggal di Desa
Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten
Bulukumba;
4. **Basri bin Malang**, bertempat tinggal di Kupang,
Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan
Herlang, Kabupaten Bulukumba;
5. **Taang binti H. Pado**, bertempat tinggal di Desa
Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten
Bulukumba;
6. **Risna binti Basri**, bertempat tinggal di Desa
Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten
Bulukumba;
7. **Agus bin H. Safri**, bertempat tinggal di Kupang,
Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan
Herlang, Kabupaten Bulukumba;



8. **Jumasiah binti Hajji**, bertempat tinggal di Dusun Mallombong, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;

9. **Raja bin Tallasa**, bertempat tinggal di Kupang, Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;

10. **Suri binti Tallasa**, bertempat tinggal di Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;

11. **Sinar binti Hajji**, bertempat tinggal di Dusun Mallombong, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;

Selanjutnya Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 5 dan Turut Tergugat 6 memberi kuasa khusus kepada:

Ruslan Andi Mallarangang, S.H., agama Islam, pekerjaan Advokad, bertempat tinggal di Jalan Taman Makam Pahlawan (ex. Jalan Kusuma Bangsa) No.5 Macinna, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2015;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi kedua belah pihak ;

Telah memeriksa alat bukti dari para Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat berdasarkan gugatannya yang diajukan secara tertulis tertanggal 26 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register perkara Nomor :



333/Pdt.G/2015/PA.Blk tanggal 01 Juni 2015 beserta perubahannya yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1939 lelaki Iddo Bin Gegge telah menikah dengan perempuan Mambong Binti Lanceng dan melahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

- 1.1. **HALO Binti IDDO (Penggugat);**
- 1.2. **HASI Binti IDDO (Penggugat);**

2. Bahwa pada tahun 1965 Mambong Binti Lanceng meninggal dunia di Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 2.1. **IDDO Bin GEGGE (Suami)**
- 2.2. **HALO Binti IDDO (Anak)**
- 2.3. **HASI Binti IDDO (Anak)**

3. Bahwa pada tahun 1965 setelah isteri pertama (Mambong Binti Lanceng) meninggal dunia dan pada tahun itu juga Iddo Bin Gegge menikah lagi dengan perempuan Hako Binti Betta dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama **BASRI Bin IDDO (Tergugat);**

4. Bahwa pada tahun 1994 Iddo Bin Gegge meninggal dunia di Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba dan isteri ke dua bernama Hako Binti Betta meninggal dunia pada Bulan November 2014 di Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba dan hanya meninggalkan seorang anak laki-laki yaitu Tergugat (Basri Bin Iddo).

5. Bahwa Mambong Binti Lanceng, Iddo Bin Gegge dan Hako Binti Betta selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan dengan rincin sebagai berikut :

Sub I.1.: Tanah kebun terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dan dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas ±24.940 m² yang berbatas pada sebelah:
Utara dengan sungai;
Timur dengan Kebun Tonna dan Sawah Aha;



Selatan dengan Kebun Iddo + Hako yang dibeli dari Latif Basirung;
Barat dengan Kebun Juma dan Sawah Iddo + Hako;
Bahwa kebun tersebut berasal dari tanah negara yang dibuka lalu dikerjakan oleh Iddo Bin Gegge bersama dengan isteri pertamanya Mambong Binti Lanceng pada tahun 1957. Dikuasai oleh Tergugat, sekarang telah dijual oleh Tergugat/Ibu Tergugat kepada Syukri (Turut Tergugat I), Satu (Turut Tergugat II) dan Aco Tina (Turut Tergugat III);

- I.2.** Tanah sawah dan kebun terletak berbatasan dengan Sub I.1. di atas terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dan dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas ±30.000 m² yang berbatas pada sebelah :

Utara dengan Kebun Sub. I.1. (Iddo + Mambong);
Timur dengan Sawah Aha, Kebun dan Sawah Sakka serta Kebun Batta;
Selatan dengan Kebun PT. Lonsum, Kebun/Sawah Sakka;
Barat dengan Sawah Iddo + Hako, Sawah Taang dan Sawah Iddo + Hako;
Bahwa kebun tersebut dibeli pada tahun 1977 oleh Iddo Bin gegge dan isteri ke dua (Hako Binti Betta) dari orang yang bernama Latif Bin Basirung.

Bahwa obyek sengketa Sub I.1. dan Sub I.2. tersebut di atas sudah disertifikatkan atas nama Iddo Bin Gegge dengan Hak Milik No. 245 tanggal 11 September 1984 seluas ± 54.940 m² (Surat Bukti P1) Dikuasai oleh Tergugat.

- I.3.** Tanah sawah terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dan dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas ±5.000 m² yang berbatas pada sebelah :
- Utara dengan Sawah Iddo + Hako;
Timur dengan Kebun Iddo + Hako;



Selatan dengan Sawah Sakka dan Kebun PT. Lonsum;

Barat dengan Kebun H. Bahar;

Bahwa sawah tersebut dibeli pada tahun 1984 oleh Iddo Bin Gegge dengan isteri ke dua (Hako Binti Betta) dari orang yang bernama Jumba.

Bahwa sawah Sub I.3 tersebut telah dijual oleh Tergugat bersama dengan ibunya bernama Hako kepada Basri Samo dan SPPTnya dipegang oleh Basri Samo (Turut Tergugat IV).

I.4. Tanah sawah terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dan dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$ yang berbatas pada sebelah :

Utara dengan Sawah Tago/Taang;

Timur dengan Kebun Iddo + Hako;

Selatan dengan Sawah Iddo + Hako;

Barat dengan Kebun Pagga;

Bahwa sawah tersebut dibeli kira-kira pada tahun 1983 oleh Iddo Bin Gegge dengan isteri ke dua (Hako Binti Betta) dari orang yang bernama Sulo Bin Juma/Bombong dan telah dijual oleh Tergugat kepada TAANG UPA, SPPT atas nama TAAN UPA (Turut Tergugat V).

I.5. Tanah sawah yang terletak di Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$ yang berbatas pada sebelah :

Utara dengan Kebun Iddo + Mambong dan Kebun Juma;

Timur dengan Kebun Iddo + Hako;

Selatan dengan Sawah Taang dibeli dari Tago;

Barat dengan Kebun Pagga dan Juma;

Bahwa sawah tersebut dibeli pada tahun 1990 oleh Iddo Bin Gegge dengan isteri ke dua (Hako Binti Betta) dari orang



yang bernama Sampe Bin Tinggimai dan telah dijual oleh Tergugat kepada Aco Tina SPPT atas nama Aco Tina.

Sub II : Tanah sawah dan kebun yang terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dan dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas ± 16.691 m² dengan batas-batas pada sebelah:

Utara dengan Sawah dan kebun Rusman, Kebun Agus dan Kebun Batta;

Timur dengan Kebun Sukri dan Kebun Jumansiah;

Selatan dengan Tanah dan Rumah Iddo (Sub III);

Barat dengan Tanah PT. Lonsum dan Tanah Perumahan Basri (Tergugat);

Bahwa obyek sengketa Sub II tersebut di atas diperoleh dari tanah negara yang dibuka oleh Iddo Bin Gegge bersama isteri pertama (Mambong Binti Lanceng) pada tahun 1957.

Blok 007 No. SPPT 0024 atas nama Muh. Basri Iddo (Tergugat).

Sub III : Sebuah rumah kayu beserta tanah pekarangannya yang terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas ± 468 m² dengan batas-batas pada sebelah :

Utara dengan Tanah Sub II ;

Timur dengan kuburan ;

Selatan dengan jalan ;

Barat dengan Rumah Basri ;

Bahwa obyek sengketa Sub III tersebut di atas diperoleh dari tanah negara yang dibuka dan dibangun rumah kayu oleh Iddo Bin Gegge bersama isteri pertama Mambong Binti Lanceng pada tahun 1957.

Blok 007 No. SPPT 0034 atas nama Risna Binti Basri (Turut Tergugat VI).



Sub IV : Tanah sawah yang terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas pada sebelah :

Utara dengan Sawah Hako (maharnya);
Timur dengan Kebun Hasi Hajji;
Selatan dengan Sawah Anti' Binti Saking;
Barat dengan Kebun Batta;

Bahwa obyek sengketa Sub IV tersebut di atas diperoleh dari tanah negara yang dibuka oleh Iddo Bin Gegge bersama isteri pertama Mambong Binti Lanceng pada tahun 1956. Blok 007 No. SPPT 0016 atas nama Basri (Tergugat).

Sub V : Tanah kebun yang terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dan dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas ± 35 are dengan batas-batas pada sebelah :

Utara dengan Kebun Raja.
Timur dengan Kebun Jumansiah.
Selatan dengan Kebun Sub II.
Barat dengan Sawah Halo dan Kebun Rusman.

Dikuasai oleh Agus Bin H. Safri (Turut Tergugat VII) sebagai pemberian dari Iddo.

Bahwa obyek sengketa Sub V tersebut di atas diperoleh dari tanah negara yang dibuka oleh Iddo Bin Gegge bersama isteri pertamanya (Mambong Binti Lanceng) pada tahun 1957.

Sub VI : Tanah kebun yang terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dan dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas ± 35 are dengan batas-batas pada sebelah :

Utara dengan Kebun Raja dan Sawah Suri.
Timur dengan Sawah Hammadong.



Selatan dengan Tanah Sub II dan Kebun/Sawah Syukri.

Barat dengan Kebun Agus Bin H. Safri.

Dikuasai oleh Jumansiah Binti Hajji (Turut Tergugat VIII) sebagai pemberian dari Iddo.

Bahwa obyek sengketa Sub VI tersebut di atas diperoleh dari tanah negara yang dibuka oleh Iddo Bin Gegge bersama isteri pertamanya (Mambong Binti Lanceng) pada tahun 1957.

Sub VII : Tanah kebun yang terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dan dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas ± 25 are dengan batas-batas pada sebelah :

Utara dengan Kebun Hasi/Hajji.

Timur dengan Sawah Sinar.

Selatan dengan Kebun Agus dan Kebun Jumansiah.

Barat dengan Sawah Halo dan Sawah Raja.

Dikuasai oleh Raja Bin Tallasa (anak Penggugat I/Turut Tergugat IX) sebagai pemberian dari Iddo.

Bahwa obyek sengketa Sub VII tersebut di atas diperoleh dari tanah negara yang dibuka oleh Iddo Bin Gegge bersama isteri pertamanya (Mambong Binti Lanceng) pada tahun 1957.

Sub VIII : Tanah kebun dan sawah yang terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dan dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas ± 25 are dengan batas-batas pada sebelah :

Utara dengan Sawah Sinar.

Timur dengan Kebun Sudi.

Selatan dengan Sawah Hammadong, Sawah Arifin dan Kebun Danggang

Barat dengan Kebun Jumansiah.



Dikuasai oleh Suri Binti Tallasa (anak Penggugat I/Turut Tergugat X), obyek sengketa Sub VIII tersebut dulunya adalah mahar Ibu Para Penggugat.

Bahwa obyek sengketa Sub VIII tersebut di atas diperoleh dari tanah negara yang dibuka oleh Iddo Bin Gegge pada tahun 1937.

Sub IX : Tanah sawah yang terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dan dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas \pm 25 are dengan batas-batas pada sebelah :

Utara dengan Sawah Jumansiah dan Sawah Sudi.
Timur dengan Sawah Sudi dan Kebun Suri.
Selatan dengan Sawah Suri.
Barat dengan Kebun Raja.

Dikuasai oleh Sinar Binti Hajji (anak Penggugat II/Turut Tergugat XI), obyek sengketa Sub IX tersebut dulunya adalah mahar ibu Para Penggugat.

Bahwa obyek sengketa Sub IX tersebut di atas diperoleh dari tanah negara yang dibuka oleh Iddo Bin Gegge pada tahun 1937.

Sub X : Tanah sawah yang terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dan dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas \pm 7.063 m² (2 petak) dengan batas-batas pada sebelah:

Utara dengan Sawah Hasi.
Timur dengan Kebun Jufri - Saballah.
Selatan dengan Sawah Sinar.
Barat dengan Kebun Hasi/Juma.

Telah dijual oleh Tergugat kepada Jumansiah (Turut Tergugat VIII).



Bahwa obyek sengketa Sub X tersebut di atas diperoleh dari tanah negara yang dibuka oleh Iddo Bin Gegge bersama isteri pertamanya (Mambong Binti Lanceng) pada tahun 1957.

Sub XI : Tanah Sawah yang terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dan dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas ± 20 are atau 3 (tiga) petak dengan batas-batas pada sebelah :

Utara dengan Sawah Hammadong dan Kebun Jumasiah.

Timur dengan Tanah Sekolah MTs.

Selatan dengan Sawah Syukri dan Tanah MTs.

Barat dengan Kebun Jumansiah.

Telah dijual oleh Hako (Ibu Tergugat) kepada Syukri (Turut Tergugat I).

Bahwa obyek sengketa Sub XI tersebut di atas diperoleh dari tanah negara yang dibuka oleh Iddo Bin Gegge bersama isteri pertamanya (Mambong Binti Lanceng) pada tahun 1957.

6. Bahwa semua harta-harta warisan tersebut di atas belum terbagi kepada para ahli waris tersebut di atas (Para Penggugat dan Tergugat) sesuai pembagian masing-masing berdasar Hukum Waris Islam.

7. Bahwa semua harta-harta warisan tersebut di atas adalah sebagai harta warisan yang belum terbagi dan harus dibagi menurut Hukum Waris Islam kepada para ahli warisnya, yaitu Para Penggugat dan Tergugat dan apabila tidak dapat dibagi secara nyata maka harta-harta tersebut dijual di muka umum melalui Juru Lelang lalu harganya dibagi kepada semua ahli waris sesuai pembagian masing-masing.



8. Bahwa Para Penggugat telah menempuh jalan damai kepada Tergugat agar obyek sengketa tersebut dibagi sesuai Hukum Islam kepada para ahli waris tetapi sia-sia belaka.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, dengan ini Para Penggugat sebagai pencari keadilan (*justitia bellen*) memohon ke hadapan Ketua Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa pada tahun 1939 Lelaki Iddo Bin Gegge telah menikah dengan perempuan Mambong Binti Lanceng dan melahirkan 2 orang anak yaitu Para Penggugat (Halo Binti Iddo dan Hasi Binti Iddo);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa pada tahun 1965 Mambong Binti Lanceng meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris bernama Iddo Bin Gegge dan Para Penggugat.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Iddo Bin Gegge menikah lagi dengan perempuan Hako Binti Betta pada tahun 1965 dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Basri Bin Iddo (Tergugat).
5. Menyatakan menurut hukum bahwa pada tahun 1994 Iddo Bin Gegge meninggal dunia di Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba dan isteri ke dua Hako Binti Betta meninggal dunia di Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba pada Bulan November 2014 dan meninggalkan seorang anak bernama Basri Bin Iddo (Tergugat).
6. Menetapkan harta benda tersebut di bawah ini :

Sub I.1. : Tanah kebun terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dan dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas $\pm 24.940 \text{ m}^2$ yang berbatas pada sebelah:
Utara dengan sungai;
Timur dengan Kebun Tonna dan Sawah Aha;

Hal 12 dari 87 hal. Put. No.333/Pdt.G/2015/PA.Blk



Selatan dengan Kebun Iddo + Hako yang dibeli dari Latif Basirung;

Barat dengan Kebun Juma dan Sawah Iddo + Hako;

Sub II : Tanah sawah dan kebun yang terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas ± 16.691 m² dengan batas-batas pada sebelah :

Utara dengan Sawah dan Kebun Rusman, Kebun Agus dan Kebun Batta;

Timur dengan Kebun Sukri dan Kebun Jumansiah;

Selatan dengan Tanah dan Rumah Iddo (Sub III);

Barat dengan Tanah PT. Lonsum dan Tanah Perumahan Basri (Tergugat);

Sub III : Sebuah rumah kayu beserta tanah pekarangannya yang terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas ± 468 m² dengan batas-batas pada sebelah :

Utara dengan Tanah Sub II ;

Timur dengan kuburan ;

Selatan dengan jalan ;

Barat dengan Rumah Basri ;

Sub IV : Tanah sawah yang terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas ± 5.000 m² dengan batas-batas pada sebelah :

Utara dengan Sawah Hako (maharnya);

Timur dengan Kebun Hasi Hajji;

Selatan dengan Sawah Antit Binti Saking;

Barat dengan Kebun Batta;

Sub V : Tanah kebun yang terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dan dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas ± 35 are dengan batas-batas pada sebelah :



Utara dengan Kebun Raja.

Timur dengan Kebun Jumansiah.

Selatan dengan Kebun Sub II.

Barat dengan Sawah Halo dan Kebun Rusman.

Sub VI : Tanah kebun yang terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dan dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas \pm 35 are dengan batas-batas pada sebelah :

Utara dengan Kebun Raja dan Sawah Suri.

Timur dengan Sawah Hammadong.

Selatan dengan Tanah Sub II dan Kebun/Sawah Syukri.

Barat dengan Kebun Agus Bin H. Safri.

Sub VII : Tanah kebun yang terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dan dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas \pm 25 are dengan batas-batas pada sebelah :

Utara dengan Kebun Hasi/Hajji.

Timur dengan Sawah Sinar.

Selatan dengan Kebun Agus dan Kebun Jumansiah.

Barat dengan Sawah Halo dan Sawah Raja.

Sub VIII : Tanah kebun dan sawah yang terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dan dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas \pm 25 are dengan batas-batas pada sebelah :

Utara dengan Sawah Sinar.

Timur dengan Kebun Sudi.

Selatan dengan Sawah Hammadong, Sawah Arifin dan Kebun Danggang.

Barat dengan Kebun Jumansiah.



Sub IX : Tanah sawah yang terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dan dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas ± 25 are dengan batas-batas pada sebelah :

Utara dengan Sawah Jumansiah dan Sawah Sudi.

Timur dengan Sawah Sudi dan Kebun Suri.

Selatan dengan Sawah Suri.

Barat dengan Kebun Raja.

Sub X : Tanah sawah yang terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dan dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas $\pm 7.063 \text{ m}^2$ (2 petak) dengan batas-batas pada sebelah :

Utara dengan Sawah Hasi.

Timur dengan Kebun Jufri - Saballah.

Selatan dengan Sawah Sinar dan Sudi.

Barat dengan Kebun Hasi/Juma.

Sub XI : Tanah Sawah yang terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dan dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas ± 20 are atau 3 (tiga) petak dengan batas-batas pada sebelah :

Utara dengan Sawah Hammadong dan Kebun Jumansiah.

Timur dengan Tanah Sekolah MTs.

Selatan dengan Sawah Syukri dan Tanah MTs.

Barat dengan Kebun Jumansiah.

Adalah harta peninggalan Mambong Binti Lanceng;

Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Mambong Binti Lanceng sesuai hukum yang berlaku.



7. Menetapkan harta benda tersebut di bawah ini :

Sub I.2. : Tanah sawah dan kebun terletak berbatasan dengan Sub I.1. di atas terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dan dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas ± 30.000 m² yang berbatas pada sebelah :

Utara dengan Kebun Sub. I.1. (Iddo + Mambong);
Timur dengan Sawah Aha, Kebun dan Sawah Sakka serta Kebun Batta;
Selatan dengan Kebun PT. Lonsum, Kebun/Sawah Sakka;
Barat dengan Sawah Iddo + Hako, Sawah Taang dan Sawah Iddo + Hako;

I.3. : Tanah sawah terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dan dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas ± 5.000 m² yang berbatas pada sebelah :

Utara dengan Sawah Iddo + Hako;
Timur dengan Kebun Iddo + Hako;
Selatan dengan Sawah Sakka dan Kebun PT. Lonsum;
Barat dengan Kebun H. Bahar;

I.4. Tanah sawah terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dan dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas ± 5.000 m² yang berbatas pada sebelah :

Utara dengan Sawah Tago/Taang;
Timur dengan Kebun Iddo + Hako;
Selatan dengan Sawah Iddo + Hako;
Barat dengan Kebun Pagga;

I.5. Tanah sawah yang terletak di Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas ± 5.000 m² yang berbatas pada sebelah :

Utara dengan Kebun Iddo + Mambong dan Kebun Juma;

Hal 16 dari 87 hal. Put. No.333/Pdt.G/2015/PA.Blk



Timur dengan Kebun Iddo + Hako;
Selatan dengan Sawah Taang dibeli dari Tago;
Barat dengan Kebun Pagga dan Juma;

Adalah harta peninggalan Iddo Bin Gegge dengan isteri ke duanya
Hako Binti Betta.

Menetapkan bagian masing-masing ahli warisnya sesuai hukum yang
berlaku

Atau :

Menetapkan bagian masing-masing kepada :

1. **HALO Binti IDDO (Penggugat);**
2. **HASI Binti IDDO (Penggugat);**
3. **BASRI Bin IDDO (Tergugat);**
8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan harta warisan tersebut di atas kepada semua ahli warisnya yang sah sesuai dengan pembagian masing-masing dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut dijual di muka umum dengan melalui juru lelang dan hasilnya diserahkan kepada semua ahli warisnya tersebut di atas sesuai pembagiannya masing-masing.
9. Pembebanan biaya perkara ini menurut hukum.

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, kami para penggugat memohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat, Tergugat dan Tururt Tergugat 3, 5 dan 6 hadir di persidangan diwakili oleh kuasanya, sedangkan Turut Tergugat 9 dan 10 tidak datang menghadap di depan sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut karena keduanya tidak diketahui alamatnya di wilayah hukum Republik Indonesia, sedangkan Turut Tergugat yang lainnya tidak datang menghadap di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum ;



Bahwa, selanjutnya para pihak yang berperkara menempuh mediasi dengan Rusdiansyah, S.Ag.sebagai mediator, akan tetapi gagal memperoleh kesepakatan/tidak berhasil :

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar menyelesaikan permasalahannya secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat dengan beberapa tambahan pihak Turut Tergugatsebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, atas gugatan para Penggugat tersebut di atas, Tergugat dan Turut Tergugat6 telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 08 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERHADAP EKSEPSI;

1 Bahwa gugatan Penggugat kabur karena masih tanah warisan dari pewaris yang dikuasai para Penggugat tidak dimasukkan dalam perkara ini sebagaimana terurai sebagai berikut:

1.1. Sebidang kebun seluas 1 ha. Terletak di Dusun Basiu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, KabupatenBulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan OTO’;
- Timur dengan kebun Sanijan;
- Selatan dengan kebun Darwis;
- Barat dengan kebun Bidin:

Kebun ini adalah harta bawaan dari Iddo bin Gegge yang diperoleh sebagai warisan dari Gegge dan kebun ini dikuasai oleh Penggugat I kemudian Penggugat I menjual kebun tersebut kepada Callu;

1.2. Sebidang tanah perumahan seluas kurang lebih 40 are terletak di Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, KabupatenBulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah HGU PT. Lonsum;
- Timur dengan perumahan Arifuddin;



- Selatan dengan jalan raya;
- Barat dengan tanah perumahan Cia

Tanah perumahan ini harta bersama pewaris dengan istri keduanya yaitu Hako, kemudian Iddo bin Gegge memberikan kepada Penggugat I, kemudian Penggugat I kepada anaknya yang bernama H. Syafri, kemudian H. Syafri memberikan kepada anaknya bernama Agus;

1.3. Sebidang tanah perumahan seluas kurang 50 are terletak di Dusun Bonto Bainang, desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan kebun Jumai;
- Timur dengan tanah perumahan Rule bin Jumai;
- Selatan dengan jalan raya;
- Barat dengan obyek sengketa sub III;

Tanah perumahan ini harta bersama pewaris dengan istri kedua yaitu Hako, kemudian diberikan kepada Penggugat I, kemudian Penggugat I mendirikan rumah di atasnya dan juga anak-anak Penggugat I telah mendirikan rumah yaitu Raja, rumah Syukri, rumah Suri, rumah H. Baha, rumah Syukri (cucu Penggugat I);

1.4. Sebidang tanah perumahan/kebun seluas kurang 50 are terletak di Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah HGU PT. Lonsum;
- Selatan jalan raya;
- Barat perumahan Arifuddin;
- Timur perumahan Waris;

Tanah perumahan ini harta bersama pewaris dengan Hako (istri kedua) yang kemudian diberikan kepada Penggugat II (Hasi) kemudian Penggugat II memberikan kepada anaknya yang bernama Muh. Amin;



Berdasarkan eksepsi tersebut di atas maka berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Terhadap pokok perkara ;

1. Bahwa apa yang tercantum pada bagian eksepsi maka merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan jawaban pada pokok perkara ini;
2. Bahwa kini Tergugat dan Turut Tergugat 6 menyatakan menolak dan menyangkali seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali apa yang diakui secara nyata dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat dan Turut Tergugat 6;
3. Bahwa sebagaimana dalil gugatan para Penggugat pada poin 5 sub I.1 Tergugat menyatakan bahwa sebagian obyek sengketa adalah tanah swapraja (tanah dikuasai pejabat kerajaan pada jaman kerajaan) yang kemudian berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah/Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sulawesi Selatan No. SK.263/XVII/172/22/1982 diberikan kepada Iddo seluas 15.000 m2 dan Iddo membayar ganti rugi kepada negara sebanyak Rp. 47.700 (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) sedangkan uang dipakai membayar tersebut adalah milik Hako binti Betta sendiri yang diperoleh dari hasil usaha sebagai pedagang hasil bumi (beras, jagung dll) dan sebagian tanah obyek sengketa sub I.1 yaitu yang dikuasai Aco Tina adalah milik Sappewali kemudian dibeli Tergugat tahun 1990, dan mengenai tuduhan para Penggugat bahwa Tergugat menjual obyek sub I.1 kepada Syukri, Satu dan Aco Tina, hal ini pula tidak benar karena tanah yang dikuasai Satu pewaris Iddo yang menjual kepada Satu, tetapi karena belum ada surat keterangan jual beli, maka Tergugat yang tanda tangan pada surat keterangan jual beli Satu, karena tanah yang dibeli Satu masuk masuk pada bagian Tergugat, sedangkan tanah yang dikuasai Syukri adalah merupakan pemberian dari Iddo kepada Penggugat I namun Penggugat tidak pernah menggarap tanah tersebut akhirnya Tergugat menyuruh Syukri menggarap tanah tersebut karena Syukri adalah anak Penggugat I;

Hal 20 dari 87 hal. Put. No.333/Pdt.G/2015/PA.Blk



4. Bahwa sebagaimana dalil gugatan para Penggugat poin 5 sub I.2 adalah dalil yang keliru, karena obyek sengketa yang dikuasai Aco Tina pada Sub I.1 tidak masuk dalam sertifikat tersebut, karena obyek sengketa dikuasai Aco Tina semula milik Sappewali dibeli Tergugat pada tanggal 29-7-1990, sedangkan sertifikat SHM No. 245 diterbitkan pada tahun 1984 dan yang dimohonkan sertifikat adalah tanah yang berasal dari pemberian pemerintah tahun 1982 dan tanah tersebut yang dibeli dari Basirung tahun 1978;
5. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 5 sub I.3 adalah gugatan yang sangat keliru karena obyek sengketa tersebut milik istri Tergugat yang dibeli dari Sulo pada tahun 1992 dan sekarang betul telah Tergugat jual kepada Taang Upa;
6. Bahwa sebagaimana dalil gugatan para Penggugat pada poin 5 sub I.5 adalah dalil gugatan yang sangat keliru karena pada sub I.1 para Penggugat menyatakan sebagian telah dijual Tergugat kepada Syukri, Satu dan Aco Tina padahal Tergugat hanya satu kali menjual kepada Aco Tina, tetapi sawah yang dijual kepada Aco Tina adalah milik Tergugat sendiri yang dibeli dari Sappewali bin Tinggimae pada tanggal 29-7-1990;
7. Bahwa sebagaimana dalil gugatan para Penggugat sub II adalah dalil gugatan yang mengada-ada karena dari mana para Penggugat mengetahui bahwa pada tahun 1957 masih ada tanah negara, karena sejak tahun 1919 PT. Celebes yang kemudian merubah menjadi PT. Lonsum membuka lahan untuk dijadikan HGU semua tanah negara baik berupa hutan dan lapang yang sedang tidak digarap oleh masyarakat, maka dimasukkan dalam areal HGU PT. Celebes, sedangkan obyek sengketa sub II tersebut baru dilepas PT. Lonsum pada tahun 1989 dan pemerintah langsung memberikan kepada Tergugat dan sub II dan sub III merupakan satu kesatuan seluas 16.691 m²;
8. Bahwa Tergugat menjelaskan kepada para Penggugat bahwa rumah panggung yang pada obyek sengketa sub III adalah milik Hako binti



Betta yang dibangun dari jerih payahnya berdagang beras dan jagung serta hasil bumi lainnya, sedangkan tanahnya merupakan satu kesatuan sub II tersebut di atas;

9. Bahwa sebagaimana dalil gugatan para Penggugat pada sub IV adalah keliru karena obyek sengketa tersebut adalah milik Ombong binti Gegge yang sekarang dikuasai oleh anaknya yaitu Taang Gani;

10. Bahwa sebagaimana dalil gugatan para Penggugat sub V dan sub VI adalah dalil yang keliru karena obyek sengketa tersebut adalah pelepasan HGU PT. Lonsum yang kemudian sub V Iddo bin Gegge memberikan kepada Hasi binti Iddo kemudian Hasi binti Iddo memberikan kepada Jumansiah, namun bukan hanya 35 are per orang, melainkan masing-masing 50 are per orang;

11. Bahwa sebagaimana dalil gugatan para Penggugat pada sub VII adalah dalil yang tidak benar karena obyek sengketa tersebut harta bawaan Iddo yang diperoleh dari Gegge kemudian diberikan kepada Penggugat I, kemudian Penggugat I memberikan kepada anaknya yaitu Raja binti Tallasa;

12. Bahwa sebagaimana dalil gugatan para Penggugat pada sub VIII dan sub IX adalah gugatan yang mengada-ada karena obyek sengketa sub VIII dan sub IX bukan mahar dari Mambong binti Lanceng melainkan adalah warisan dari Gegge yang selama ini dikuasai oleh Ombong bin Gegge, baru dikuasai oleh Iddo bin Gegge setelah pembagian warisan pada tahun 1970-an, kemudian diberikan kepada para Penggugat sebagai warisan Iddo bin Gegge, sedangkan karena mahar Mambong binti Lanceng adalah sebagian dari lokasi sekolah MTs, oleh karena terlantar maka pemerintah membangun sekolah Mts di atasnya;

13. Bahwa sebagaimana dalil gugatan para Penggugat pada sub X dan sub XI adalah dalil yang keliru karena obyek sengketa sub X dan sub XI adalah barang bawaan dari Iddo bin Gegge yang diperoleh dari Gegge, kemudian diberikan kepada para Penggugat dan para



Penggugat memberikan kepada anak-anaknya (Jumansiah anak Penggugat 2, Syukri anak Penggugat 1) dan juga luas bukan hanya 20 melainkan 80 are sub X dan sub XI;

14. Bahwa sebagaimana gugatan para Penggugat pada poin ke 6 yang mengtakan bahwa semua harta warisan belum dibagi kepada ahli waris adalah gugatan yang keliru karena Iddo bin Gegge sebelum meninggal dunia sudah membagi hartanya kepada para ahli waris yaitu para Penggugat dan Tergugat, dan pada saat itu masing-masing ahli waris Iddo telah menguasai dan tidak ada yang keberatan;

15. Bahwa dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa seluruh harta warisan Iddo bin Gegge belum dibagi kepada ahli waris Iddo bin Gegge berdasar hukum Islam, adalah dalil yang keliru karena Penggugat ingin membagi warisan berdasar hukum waris Islam sementara para Penggugat menyembunyikan atau tidak memasukkan harta warisan pewaris yang dikuasai para Penggugat sebagaimana harta warisan pewaris pada eksepsi Tergugat pada poin 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 dan juga menyembunyikan luas tanah yang dikuasai para Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sepanjang eksepsi dan jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat 6, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar sudi kiranya memutus sebagai berikut:

Terhadap Eksepsi :

1. Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Terhadap Pokok Perkara :

1. Menerima jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa harta warisan Iddo bin Gegge telah dibagi kepada ahli warisnya sebelum pewaris (Iddo bin Gegge) meninggal dunia;
3. Menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara:



- Menetapkan biaya perkara berdasarkan yang berlaku;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain Tergugat dan Turut Tergugat6 mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, atas jawaban tersebut Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 15 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi ;

Terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat 6 tersebut kami Para Penggugat menolaknya dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa tanah yang dimaksud dalam eksepsi No. 1.1. tidak ada, hanya mengada-ada saja.
2. Bahwa tanah perumahan dalam eksepsi No. 1.2. bukan Tanah Hako dan juga Iddo tidak pernah memberikan kepada Penggugat I Halo Binti Iddo.
Tanah perumahan tersebut adalah kepunyaan H. Syafri Bin Tallasa yang diperoleh dari Kepala Desa Tugondeng (H. Syamsuddin Samma) yang berasal dari tanah negara kemudian H. Syafri Bin Tallasa memberikan kepada Agus Bin H. Syafri.
3. Bahwa tanah perumahan dalam eksepsi No. 1.3. tidak pernah dikuasai oleh Hako dengan Iddo karena tanah perumahan tersebut adalah kepunyaan Tallasa Bin Raba dan Tallasa Bin Raba peroleh dari Kepala Desa Tugondeng(H. Syamsuddin Samma) yang berasal dari tanah negara.
4. Bahwa tanah perumahan dalam eksepsi No. 1.4. tidak pernah dikuasai oleh Hako dengan Iddo, tanah perumahan tersebut adalah kepunyaan Hajji Bin Tuto yang diperoleh dari Kepala Desa Tugondeng (H. Syamsuddin Samma) yang berasal dari tanah negara kemudian Hajji Bin Tuto memberi kepada anaknya bernama Muh. Amin Bin Hajji.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka dimohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang mulia menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat 6 tersebut.



Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Para Penggugat bertetap pada dalil gugatannya dan menolak jawaban Tergugat dan Turut Tergugat 6 kecuali hal-hal yang diakui dan menguntungkan dalil gugatan Para Penggugat.
2. Bahwa jawaban Tergugat dan Turut Tergugat 6 pada Poin No. 3 adalah tidak benar dan Para Penggugat bertetap pada dalil gugatannya atas obyek sengketa Sub 1.1.
3. Bahwa jawaban Tergugat dan Turut Tergugat 6 pada Poin No. 4 adalah tidak benar dan Para Penggugat bertetap pada dalil gugatannya atas obyek sengketa Sub 1.2.
4. Bahwa jawaban Tergugat dan Turut Tergugat 6 pada Poin No. 5 adalah tidak benar dan Para Penggugat bertetap pada dalil gugatannya atas obyek sengketa Sub 1.3.
5. Bahwa tanah dalam gugatan Sub 1.4. Tergugat mengakui dalil gugatan Para Penggugat karena tidak dijawab.
6. Bahwa jawaban Tergugat dan Turut Tergugat 6 pada Poin No. 6 adalah tidak benar dan Para Penggugat bertetap pada dalil gugatannya atas obyek sengketa Sub 1.5.
7. Bahwa jawaban Tergugat dan Turut Tergugat 6 pada Poin No. 7 adalah tidak benar dan Para Penggugat bertetap pada dalil gugatannya atas obyek sengketa Sub II.
8. Bahwa jawaban Tergugat dan Turut Tergugat 6 pada Poin No. 8 adalah tidak benar dan Para Penggugat bertetap pada dalil gugatannya atas obyek sengketa Sub II.
9. Bahwa jawaban Tergugat dan Turut Tergugat 6 pada Poin No. 9 adalah tidak benar dan Para Penggugat bertetap pada dalil gugatannya atas obyek sengketa Sub IV.
10. Bahwa jawaban Tergugat dan Turut Tergugat 6 pada Poin No. 10 adalah tidak benar dan Para Penggugat bertetap pada dalil gugatannya atas obyek sengketa Sub V dan VI.

Hal 25 dari 87 hal. Put. No.333/Pdt.G/2015/PA.Blk



11. Bahwa jawaban Tergugat dan Turut Tergugat 6 pada Poin No. 11 adalah tidak benar dan Para Penggugat bertetap pada dalil gugatannya atas obyek sengketa Sub VII.
12. Bahwa jawaban Tergugat dan Turut Tergugat 6 pada Poin No. 12 adalah tidak benar dan Para Penggugat bertetap pada dalil gugatannya atas obyek sengketa Sub VIII dan Sub IX.
13. Bahwa jawaban Tergugat dan Turut Tergugat 6 pada Poin No. 13 adalah tidak benar dan Para Penggugat bertetap pada dalil gugatannya atas obyek sengketa Sub X dan XI.
14. Bahwa jawaban Tergugat dan Turut Tergugat 6 pada Poin No. 14 adalah tidak benar karena harta-harta warisan yang tersebut dalam dalil gugatan Para Penggugat belum dibagi secara Hukum Waris Islam.
15. Bahwa jawaban Tergugat dan Turut Tergugat 6 pada Poin No. 15 adalah tidak benar karena tidak ada harta-harta warisan yang disembunyikan oleh Para Penggugat dan adapun obyek sengketa telah didalilkan kurang lebih sehingga eksepsi tersebut tidak benar dan telah dijelaskan di atas pada penolakan eksepsi.

Berdasarkan alasan-alasan Replik Para Penggugat tersebut di atas maka dimohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang mulia dapat memutuskan perkara ini sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat 6 tersebut.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa pada tahun 1939 Lelaki Iddo Bin Gegge telah menikah dengan perempuan Mambong Binti Lanceng dan melahirkan 2 orang anak yaitu Para Penggugat (Halo Binti Iddo dan Hasi Binti Iddo);

Hal 26 dari 87 hal. Put. No.333/Pdt.G/2015/PA.Blk



3. Menyatakan menurut hukum bahwa pada tahun 1965 Mambong Binti Lanceng meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris bernama Iddo Bin Gegge dan Para Penggugat.

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Iddo Bin Gegge menikah lagi dengan perempuan Hako Binti Betta pada tahun 1965 dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Basri Bin Iddo (Tergugat).

5. Menyatakan menurut hukum bahwa pada tahun 1994 Iddo Bin Gegge meninggal dunia di Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba dan isteri ke dua Hako Binti Betta meninggal dunia di Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba pada Bulan November 2014 dan meninggalkan seorang anak bernama Basri Bin Iddo (Tergugat).

6. Menetapkan harta benda tersebut di bawah ini :

Sub I.1. : Tanah kebun terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dan dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas ± 24.940 m² yang berbatas pada sebelah:

Utara dengan sungai;

Timur dengan Kebun Tonna dan Sawah Aha;

Selatan dengan Kebun Iddo + Hako yang dibeli dari Latif Basirung;

Barat dengan Kebun Juma dan Sawah Iddo + Hako;

Sub II : Tanah sawah dan kebun yang terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas ± 16.691 m² dengan batas-batas pada sebelah :

Utara dengan Sawah dan Kebun Rusman, Kebun Agus dan Kebun Batta;

Timur dengan Kebun Sukri dan Kebun Jumansiah;



Selatan dengan Tanah dan Rumah Iddo (Sub III);
Barat dengan Tanah PT. Lonsum dan Tanah Perumahan
Basri (Tergugat);

Sub III : Sebuah rumah kayu beserta tanah pekarangannya yang terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas $\pm 468 \text{ m}^2$ dengan batas-batas pada sebelah :

Utara dengan Tanah Sub II ;
Timur dengan kuburan ;
Selatan dengan jalan ;
Barat dengan Rumah Basri ;

Sub IV : Tanah sawah yang terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas pada sebelah :

Utara dengan Sawah Hako (maharnya);
Timur dengan Kebun Hasi Hajji;
Selatan dengan Sawah Antit Binti Saking;
Barat dengan Kebun Batta;

Sub V : Tanah kebun yang terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dan dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas ± 35 are dengan batas-batas pada sebelah :

Utara dengan Kebun Raja.
Timur dengan Kebun Jumansiah.
Selatan dengan Kebun Sub II.
Barat dengan Sawah Halo dan Kebun Rusman.

Sub VI : Tanah kebun yang terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dan dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang,



Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas \pm 35 are dengan batas-batas pada sebelah :

Utara dengan Kebun Raja dan Sawah Suri.

Timur dengan Sawah Hammadong.

Selatan dengan Tanah Sub II dan Kebun/Sawah Syukri.

Barat dengan Kebun Agus Bin H. Safri.

Sub VII : Tanah kebun yang terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dan dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas \pm 25 are dengan batas-batas pada sebelah :

Utara dengan Kebun Hasi/Hajji.

Timur dengan Sawah Sinar.

Selatan dengan Kebun Agus dan Kebun Jumansiah.

Barat dengan Sawah Halo dan Sawah Raja.

Sub VIII : Tanah kebun dan sawah yang terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dan dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas \pm 25 are dengan batas-batas pada sebelah :

Utara dengan Sawah Sinar.

Timur dengan Kebun Sudi.

Selatan dengan Sawah Hammadong, Sawah Arifin dan Kebun Danggang.

Barat dengan Kabun Jumansiah.

Sub IX : Tanah sawah yang terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dan dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten



Bulukumba seluas \pm 25 are dengan batas-batas pada sebelah :

Utara dengan Sawah Jumansiah dan Sawah Sudi.

Timur dengan Sawah Sudi dan Kebun Suri.

Selatan dengan Sawah Suri.

Barat dengan Kebun Raja.

Sub X : Tanah sawah yang terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dan dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas \pm 7.063 m² (2 petak) dengan batas-batas pada sebelah :

Utara dengan Sawah Hasi.

Timur dengan Kebun Jufri - Saballah.

Selatan dengan Sawah Sinar dan Sudi.

Barat dengan Kebun Hasi/Juma.

Sub XI : Tanah Sawah yang terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dan dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas \pm 20 are atau 3 (tiga) petak dengan batas-batas pada sebelah :

Utara dengan Sawah Hammadong dan Kebun Jumasih.

Timur dengan Tanah Sekolah MTs.

Selatan dengan Sawah Syukri dan Tanah MTs.

Barat dengan Kebun Jumansiah.

Adalah harta peninggalan Mambong Binti Lanceng;

Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Mambong Binti Lanceng sesuai hukum yang berlaku.

7. Menetapkan harta benda tersebut di bawah ini :

Sub I.2. : Tanah sawah dan kebun terletak berbatasan dengan Sub I.1. di atas terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dan



dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas ± 30.000 m² yang berbatas pada sebelah :

Utara dengan Kebun Sub. I.1. (Iddo + Mambong);

Timur dengan Sawah Aha, Kebun dan Sawah Sakka serta Kebun Batta;

Selatan dengan Kebun PT. Lonsum, Kebun/Sawah Sakka;

Barat dengan Sawah Iddo + Hako, Sawah Taang dan Sawah Iddo + Hako;

I.3. : Tanah sawah terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dan dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas ± 5.000 m² yang berbatas pada sebelah :

Utara dengan Sawah Iddo + Hako;

Timur dengan Kebun Iddo + Hako;

Selatan dengan Sawah Sakka dan Kebun PT. Lonsum;

Barat dengan Kebun H. Bahar;

I.4. Tanah sawah terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dan dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas ± 5.000 m² yang berbatas pada sebelah :

Utara dengan Sawah Tago/Taang;

Timur dengan Kebun Iddo + Hako;

Selatan dengan Sawah Iddo + Hako;

Barat dengan Kebun Pagga;

I.5. Tanah sawah yang terletak di Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas ± 5.000 m² yang berbatas pada sebelah :

Utara dengan Kebun Iddo + Mambong dan Kebun Juma;

Timur dengan Kebun Iddo + Hako;

Selatan dengan Sawah Taang dibeli dari Tago;



Barat dengan Kebun Pagga dan Juma;

Adalah harta peninggalan Iddo Bin Gegge dengan isteri ke duanya Hako Binti Betta.

Menetapkan bagian masing-masing ahli warisnya sesuai hukum yang berlaku

Atau :

Menetapkan bagian masing-masing kepada :

1. **HALO Binti IDDO (Penggugat);**
2. **HASI Binti IDDO (Penggugat);**
3. **BASRI BinIDDO (Tergugat);**

8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan harta warisan tersebut di atas kepada semua ahli warisnya yang sah sesuai dengan pembagian masing-masing dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut dijual di muka umum dengan melalui juru lelang dan hasilnya diserahkan kepada semua ahli warisnya tersebut di atas sesuai bagiannya masing-masing.

9. Pembebanan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau :

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, kami para penggugat memohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas replik para Penggugat tersebut di atas, Tergugat dan Turut Tergugat 6 mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan pada dalil-dalil jawaban semula dengan beberapa tambahan sebagai berikut;

- Bahwa kuasa Tergugat dan Turut Tergugat 6 menyatakan bahwa jawaban tersebut di atas sekaligus merupakan jawaban dari Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 5;
- Bahwa jawaban pada poin 5 untuk jawaban 1.3 pada dasarnya adalah jawaban untuk poin sub. 1.4;



Bahwa sebelum mengajukan alat bukti baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi, para Penggugat mengajukan pejabat dari badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba, guna mencocokkan sertifikat No.245 tanggal 11 September 1984, karena sertifikant aslinya berada di tangan Tergugat;

Bahwa, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba mengutus dua orang pejabatnya untuk memberikan keterangan di persidangan masing-masing bernama Murni dan Andi Muhammad Asraf;

Bahwa, dalam keterangannya para pejabat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba menyatakan bahwa pada dasarnya sertifikat tersebut telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba dan yang terdapat dalam arsip Badan Pertanahan adalah Surat Ukur dan buku desa yang terdaftar pada tahun 1984 atas nama Iddo;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 245 dengan situasi gambar No. 804 Tahun 1984, atas nama Iddo bin Gegge adalah untuk obyek sengketa sub I.1 dan sub I.2, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) tahun 2000 adalah untuk obyek sengketa sub II, sub V, sub VI, sub VII, sub VIII, sub IX, sub XI, sub IV dan sub X, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) tahun 2000 adalah untuk obyek sengketa sub III, sub I.3, sub I.4, dan sub I.5, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Permufakatan/Perjanjian jual beli antara Hako Iddo kepada M.Syukri T. tertanggal 17 Juli 2002 adalah untuk obyek sengketa sub I.1,



bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P. 4) ;

5. Fotokopi permufakatan jual beli tanah antara Muh. Basri bin Iddo kepada Jumansiah tertanggal 17 Juni 2004 adalah untuk obyek sengketa sub VI dan sub X, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P.5 ;

Bahwa, atas alat bukti surat khusus P.1 tersebut Tergugat juga tidak menyangkalinya, karena sertifikat tersebut juga akan Tergugat jadikan sebagai alat bukti, hanya saja Tergugat mempertanyakan atas dasar apa Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan sertifikat tersebut, karena dalam gambar situasi tidak sama apa yang ada di sertifikat dengan kenyataan yang ada di lapangan dan selanjutnya Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa, di samping bukti surat, para Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing mengaku bernama ; Saksi pertama bernama Lijang binti Rabbu, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Ganta, Desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, yakni Halo dan Hasi keduanya adalah anak dari Iddo dengan Mambong;
- Bahwa saksi juga kenal Iddo, Mambong dan Hako, karena sawah saksi berdekatan dengan sawahnya Iddo;
- Bahwa sekarang Iddo dan Mambong sudah meninggal dunia, Mambong meninggal dunia tahun 1965, sedangkan Iddo meninggal dunia tahun 1994;
- Bahwa 2 bulan setelah meninggalnya Mambong, Iddo menikah lagi dengan perempuan yang bernama Hako binti Betta dan dikaruniai seorang anak-anak laki-laki bernama Basri bin Iddo (Tergugat);



- Bahwa saksi mengetahui beberapa obyek di Dusun Bonto Bainang yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat, yaitu :

1. Tanah milik Iddo dan Mambong yang diperoleh dari tanah Negara dengan luas 2 Hektar lebih, batas-batas : Utara dengan sungai, batas lainnya saksi tidak mengetahui;

- Bahwa tanah tersebut dahulu digarap oleh Iddo, setelah Iddo meninggal dunia tanah tersebut digarap oleh Halo, Hasi (Penggugat) dan Hako;

- Bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh Basri (Tergugat) kepada Uddin dan Syukri (Turut Tergugat I);

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan berapa luas tanah yang dijual untuk masing-masing pembeli, yang jelas ketika Tergugat menjual tanah tersebut Iddo dan Mambong sudah meninggal dunia, sedangkan Hako masih hidup;

2. Tanah milik Iddo dan Mambong yang diperoleh dari tanah Negara dengan luas 1 Hektar lebih, dengan batas-batas : Utara dengan kebun dan sawah Basri (Tergugat), Selatan dengan Jalan;

- Bahwa dalam obyek tersebut ada beberapa rumah, salah satunya rumah kayu yang dahulu ditempati oleh Iddo dan Mambong lalu ditempati Hako, sekarang rumah tersebut dikuasai oleh Risna (anaknya Tergugat) atas pemberian Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari Basri (Tergugat);

- Bahwa selain rumah tersebut, juga ada rumahnya Basri (Tergugat), rumah Halo (Penggugat), rumah Suri (Turut Tergugat X), rumah Hako, rumah Bahar dan rumah Syukri (Turut Tergugat I);



3. Tanah yang terdiri dari sawah dan kebun seluas \pm 3 hektar dibeli oleh Iddo dan Hako dari Jumba/Tangnga, Latif dan Sampe/Tinggimae;

- Bahwa sawah sudah dijual oleh Tergugat kepada Uppa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan penjualannya yang jelas ketika itu Iddo sudah meninggal dunia, sedangkan Hako masih hidup;
- Bahwa tanah yang dibeli dari Sampe/Tinggimae sudah dikuasai oleh Aco Tina, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dikuasai oleh Aco Tina (Turut Tergugat III);

4. Tanah milik Iddo dan Mambong yang diperoleh dari tanah Negara (saksi tidak mengetahui luasnya)

- Bahwa tanah tersebut diberikan oleh Halo (Penggugat I) kepada Suri (Turut Tergugat X) setelah Suri menikah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari Hasi (Penggugat);

5. Tanah milik Iddo dan Mambong seluas 35 are, akan tetapi saksi tidak mengetahui batas-batas dan siapa sekarang yang menguasainya;

Saksi kedua bernama Sarinang binti Banratong, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Iddo, Iddo dengan Mambong adalah suami istri, karena saksi bertetangga;
- Bahwa Iddo mempunyai 2 istri yaitu Mambong dan Hako;
- Bahwa sekarang Iddo, Mambong dan Hako sudah meninggal dunia, Mambong meninggal dunia tahun 1965, sedangkan Iddo meninggal dunia tahun 1994, dan Hako (istri kedua) meninggal tahun 2014;



- Bahwa Iddo dan Mambong dikaruniai 2 orang anak yaitu Halo dan Hasi (para Penggugat), sedangkan Iddo dan Hako (istri kedua) dikaruniai seorang anak bernama Basri (Tergugat);
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Iddo dan Mambong mempunyai banyak harta yaitu sawah, kebun dan rumah yang terletak di Dusun Bonto Bainang, diantaranya:
 1. Tanah kebun milik Iddo dan Mambong yang diperoleh dari tanah Negara dengan luas Kurang lebih 1,5 Hektar, batas-batas :Timur dengan Tonna, Utara dengan sungai;
 - Bahwa tanah kebun tersebut sudah dijual oleh Basri (Tergugat) dan Hako kepada Syukri, dan sebagaian lagi dijual kepada Satriani (Satu);
 - Bahwa saksi lupa kapan tanah kebun tersebut dijual, yang jelas ketika itu Iddo sudah meninggal dunia;
 2. Rumah beserta tanah pekarangan yang diperoleh Iddo dari tanah negara:
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
 - Bahwa rumah tersebut dibangun setelah Iddo dan Mambong menikah, setelah keduanya meninggal dunia, rumah tersebut ditempati oleh Hako, dan setelah Hako meninggal dunia rumah tersebut kosong (tidak ada yang menempati);
 3. Tanah sawah dan kebun milik Iddo dan Mambong yang diperoleh dari tanah Negara dengan luas 1 Hektar lebih, yang berbatasan dengan tanah/kebun Rusman dan PT. Lonsum, dan tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;
 4. Tanah sawah seluas setengah hektar yang diperoleh dari tanah negara, batas-batasnya saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa sawah tersebut dikuasai oleh Tergugat, saksi mengetahui karena selama ini saksi melihat yang mengambil hasilnya adalah Tergugat;
 5. Tanah kebun milik Iddo dan Mambong seluas \pm 20 are;



- Bahwa tanah kebun tersebut oleh Iddo telah diberikan kepada Safri karena ayahnya Safri yang bernama Tallasa (suami Penggugat) yang membantu membuka lahan tersebut;
 - Bahwa tanah kebun tersebut sekarang dikuasai oleh anaknya Safri yang bernama Agus;
6. Tanahsawah 3 petak milik Iddo dan Mambong, tanah sawah tersebut berbatasan dengan sekolah MTs;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
 - Bahwa sawah tersebut telah dijual oleh Tergugat dan Hako kepada Syukri, dan oleh Syukri ditukar dengan emas seharga Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita orang kampung;
7. Tanah sawah milik Iddo dan Mambong yang diperoleh dari tanah Negara, yang sekarang dikuasai oleh Sinar dan Suri:
- Bahwa sawah tersebut adalah mahar dari Iddo kepada Mambong;
 - Bahwa sawah tersebut oleh Mambong diberikan kepada cucunya yakni Suri dan Sinar;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari Tallasa (suami dari Hasi/Penggugat);
8. Tanah kering milik Iddo dan Mambong seluas 20 are yang diperoleh dari tanah negara, tanah tersebut oleh Iddo diberikan kepada cucunya yang bernama Jumansia;
- Bahwa selain harta di atas, juga ada sawah dan kebun yang terletak di Dusun Bonto Bainang yang diperoleh oleh Iddo dan Hako selama menikah, diantaranya:
1. Tanah kebun seluas 3 hektar yang dibeli dari Latif pada tahun 1977, batas-batasnya saksi tidak mengetahuinya;



- Bahwa tanah kebun tersebut dibeli oleh Iddo dan Hako karena ketika itu anak Latif akan mendaftar Polisi, sehingga Latif menjual tanah tersebut kepada Iddo dan Hako;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah kebun tersebut sekarang;
- 2. Tanah sawah yang dikuasai oleh Taang, luas dan batasnya saksi tidak mengetahuinya:
 - Sawah tersebut dibeli oleh Iddo dan Hako, setelah itu dijual oleh Basri (Tergugat) kepada Taang, ketika itu Iddo sudah meninggal dunia;
- 3. Tanah sawah yang dijual oleh Basri (Tergugat) kepada Basri (Turut Tergugat IV) seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 4. Tanah sawah yang dijual oleh Basri kepada Aco Tina, jadi ketika itu Aco Tina satu kali membeli dari Basri (Tergugat), tetapi yang dibeli adalah kebun yang merupakan bagian dari kebun yang luasnya 2 hektar lebih, dan sebagian lagi adalah sawah;
 - Bahwa tanah tersebut semula dibeli oleh Iddo dan Hako;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita orang kampung;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang/harta milik Iddo belum dibagi;

Saksi ketiga bernama Sakka bin Bokko, 73 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tamappalolo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat, Iddo, Mambong dan Hako;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada beberapa sawah dan kebun Iddo, yaitu:

Hal 39 dari 87 hal. Put. No.333/Pdt.G/2015/PA.Blk



1. Sawah dan kebun seluas kira-kira 1 hektar lebih, yang terletak di Dusun Bonto Bainang, dahulu adalah tanah negara digarap oleh Iddo kira-kira tahun 1957, batas-batasnya : Utara dengan sawah dan kebun Rusman, kebun Agus, Timur dengan kebun Sukri, selatan dengan rumah Iddo, barat dengan PT. Lonsum dan rumah Basri;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi lahir dan besar di sana (Dusun Bonto Bainang) dan saksi juga mendapat bagian dari tanah negara;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah Iddo dan Mambong yang diperoleh dari tanah negara pada tahun 1957 dan sekarang atas nama Basri;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat SPPTnya an. Basri dari Kepala Dusun;
- Bahwa setelah Mambong dan Iddo meninggal tanah tersebut digarap oleh Basri bukan anaknya yang lain (Halo dan Hasi);

2. Tanah yang luasnya sekitar 50 are di Dusun Bonto Bainang, batas-batasnya : Utara dengan Hako, Timur dengan Hasi, Selatan dengan Anti, Barat dengan kebun Batta;

- Bahwa tanah tersebut adalah perolehan Iddo dan Mambong dari tanah negara pada tahun 1956 karena waktu itu belum ada tanah pribadi;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Basri (Tergugat) sejak Iddo meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena tanah saksi juga ada di sana;

3. Tanah dan rumah kayu dengan luas tanah 468 m² dan luas bangunan 7x8 m²:



- Bahwa rumah tersebut dibangun oleh Iddo dan Mambong pada tahun 1957 dan SPPT an. Iddo dan saksi pernah melihat SPPT tersebut di buku pajak pada tahun 1968;
- Bahwa setelah Mambong meninggal dunia, rumah tersebut ditempati oleh Iddo dan Hako, dan setelah Iddo dan Hako meninggal dunia rumah tersebut kosong sampai sekarang;
- Bahwa rumah tersebut pernah diperbaiki oleh Hako;
- Bahwa semua tanah dan kebun tersebut dahulunya adalah milik PT. Lonsum dan diserahkan kepada masyarakat pada tahun 1984 kepada yang menggarap sebelumnya;

Saksi keempat bernama Basri bin Mappibali, 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lasanni, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, kenal juga dengan Iddo dan Hako;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada beberapa tanah milik almarhum Iddo:

1. Tanah seluas 25 are yang terletak di Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, batas-batasnya : sawah Sinar, Sudi, Hamadong dan Jumansiah;

- Bahwa tanah tersebut adalah perolehan Iddo pada tahun 1937, lalu Iddo memberikan tanah tersebut kepada Mambong sebagai mahar, lalu Mambong menyerahkan tanah tersebut kepada Halo (Penggugat) dan Halo memberikan kepada anaknya yang bernama Suri;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai dan digarap oleh Suri;

Hal 41 dari 87 hal. Put. No.333/Pdt.G/2015/PA.BIK



- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah mendengar Iddo bercerita dengan nenek saksi yang bernama Canning pada tahun 1989;

- Bahwa ketika itu saksi berumur 10 tahun, tetapi sudah biasa bekerja di sawah membantu nenek;

2. Tanah seluas 25 are yang terletak di Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng;

- Bahwa tanah tersebut adalah perolehan Iddo pada tahun 1937, lalu Iddo memberikan tanah tersebut kepada Mambong sebagai mahar, lalu Mambong menyerahkan tanah tersebut kepada Hasi (Penggugat) dan Hasi memberikan kepada anaknya yang bernama Sinar;

- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai dan digarap oleh Sinar;

- Bahwa sebenarnya mahar Iddo kepada Mambong adalah 50 are, 25 are diberikan kepada Halo, lalu Halo memberikan kepada Suri, dan 25 are Mambong berikan kepada Hasi dan memberikan kepada Sinar;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah mendengar Iddo bercerita dengan nenek saksi yang bernama Canning pada tahun 1989;

3. Tanah seluas 7.063 m² yang terletak di Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng;

- Bahwa tanah tersebut adalah tanah Iddo, lalu tanah tersebut Iddo berikan kepada Hako sebagai mahar;

- Tanah tersebut adalah diperoleh Iddo dari tanah negara pada tahun 1957;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari Hako kepada saksi pada tahun 1995;

- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Jumansiah;



4. Tanah seluas sekitar 20 are (3 petak sawah) terletak di Dusun Bonto Bainang yang sekarang dikuasai oleh Sukri:

- Bahwa tanah tersebut adalah tanah Iddo dan Hako diperoleh dari tanah negara;
- Bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Hako kepada Sukri;
- Bahwa tanah tersebut oleh Sukri ditukar dengan emas Malaysia (kalung);
- Bahwa saksi mengetahui hal hal tersebut berdasarkan cerita dari nenek saksi pada tahun 1989 dan cerita dari Sukri pada tahun 1995;

Saksi kelima bernama Zaenal Abidin bin Basirung, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan pengusaha kayu, bertempat tinggal di Dusun Malombong, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat, Iddo dan Hako, akan tetapi saksi tidak kenal dengan Mambong;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang harta Iddo adalah tanah sawah seluas sekitar 3 hektar, terletak di Bonto Bainang dengan batas-batas : Utara kebun Iddo, timur kebun Sakka, Aha dan Batta, selatan kebun PT. Lonsum dan kebun Sakka, barat dengan kebun/sawah Juma, Tinggimae;
- Bahwa pada tahun 1977 ketika bapak saksi (Basirung) sedang sakit, kakak saksi yang bernama Abd. Latif menjual tanah tersebut kepada Iddo;
- Bahwa ketika itu tanah tersebut dijual kepada Iddo sekitar sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan tidak ada surat perjanjian jual beli, dengan alasan tidak mungkin Iddo menipu bapak saksi, karena bapak saksi adalah orang yang dituakan di kampung tersebut;

Hal 43 dari 87 hal. Put. No.333/Pdt.G/2015/PA.BIK



- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari bapak saksi sendiri, ketika itu pada tahun 1982 sebelum bapak saksi meninggal dunia, mengumpulkan semua anaknya dan berpesan bahwa tanah tersebut telah dijual kepada Iddo dan semua anaknya tidak boleh menuntut lagi karena telah dijual kepada Iddo;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Basri (Tergugat);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum;

Saksi keenam bernama Nur Asma binti Caha, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat, Mambong, Iddo serta Hako;
- Bahwa saksi mengetahui beberapa kebun atau sawah almarhum Iddo yaitu :
 1. Kebun yang berada di belakang rumah Halo, di Desa Tugondeng, seluas 35 are, batas-batasnya: Utara dengan kebun Rajja, Timur dengan kebun Jumansiah, selatan dengan kebun Iddo, Mambong, barat dengan kebun Halo dan Rusman;
- Bahwa tanah kebun tersebut diperoleh dari tanah negara pada tahun 1957;
- Bahwa tanah kebun tersebut oleh Iddo diberikan kepada H. Syafri karena ketika itu H. Syafri yang merawat Iddo, karena ketika itu Hako juga sudah tua, sedangkan Basri berada di Malaysia;
- Bahwa saksi lupa kapan waktunya, yang jelas Iddo langsung yang memberikan tanah kebun tersebut kepada H. Syafri;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi adalah saudara kandung dari istrinya H. Syafri;

Hal 44 dari 87 hal. Put. No.333/Pdt.G/2015/PA.Blk



- Bahwa tanah kebun tersebut sekarang dikuasai oleh Agus karena H. Syafri (ayah Agus) telah meninggal dunia;
- 2. Tanah kebun seluas 35 are yang terletak di Bonto Bainang, Desa Tugondeng, batas-batasnya: Utara dengan kebun Rajja, Suri, timur dengan kebun Hamadong, selatan dengan sawah Sulo, barat dengan kebun Agus;
 - Bahwa tanah kebun tersebut diperoleh dari tanah negara pada tahun 1957;
 - Bahwa tanah kebun tersebut oleh Iddo diberikan kepada Jumansiah karena ketika itu Jumansiah juga yang merawat Iddo, karena ketika itu Hako juga sudah tua, sedangkan Basri berada di Malaysia;
 - Bahwa saksi lupa kapan waktunya sekitar tahun 1992 atau 1993, yang jelas Iddo langsung yang memberikan tanah kebun tersebut kepada Jumansiah dan H. Syafri secara bersamaan;
- 3. Tanah kebun seluas 25 are di Bonto Bainang, Desa Tugondeng, seluas 25 are, berbatasan dengan kebun Hasi, Sinar, Agus:
 - Bahwa tanah kebun tersebut diperoleh dari tanah negara pada tahun 1957 juga;
 - Bahwa tanah kebun tersebut oleh Iddo diberikan kepada cucunya yang bernama Rajja karena ketika itu ayah Rajja yang bernama Tallasa ikut membantu membuka lahan tersebut;
 - Bahwa ketika Iddo memberikan tanah-tanah tersebut kepada H. Syafri, Jumansiah dan Rajja, Iddo masih hidup, bahkan ketika tanah-tanah tersebut dikuasai dan digarap oleh mereka, Iddo masih hidup;
 - Bahwa saksi melihat sendiri ketika itu mereka menggarap kebun tersebut, bahkan sampai sekarang mereka masih menggarapnya;



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Penggugat dapat menerima, sedangkan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat surat perjanjian No. 15/SP/D.K/1978 antara Basirung dengan Iddo, (untuk bukti sub I.2 tapi tidak masuk sawah Aco Tina), bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T.1;
2. Fotokopi Kutipan Surat Gubernur Kepala Daerah/Kepala Direktorat Agraria Sulawesi Selatan No. SK.263/XVII/172/22/1982 (untuk sub I.1), bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T.2;
3. Fotokopi sertifikat Hak Milik No. 80 Tahun 1999 (untuk sub III), bermeterai cukup, bukti surat tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, karena sertifikat asli berada dalam agunan bank, oleh Ketua Majelis diberi kode T.3;
4. Fotokopi Surat Perjanjian jual beli sawah Sulo binti Hata dengan Rosdianabinti Laali tahun 1992 (untuk sub I.4), bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T.4;
5. Fotokopi Surat Persetujuan/Perjanjian jual beli tanah antara Sappewali bin Tinggimae dengan Basri bin Iddo tahun 1990 untuk sebagian sawah Baco Tina (untuk sub 1.5), bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T.5;
6. Fotokopi Surat Persetujuan/Perjanjian jual beli tanah tanggal 29-7-1990 antara Sappewali dengan Basri untuk sebagian sawah Baco Tina (sub 1.5), bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T.6;

Hal 46 dari 87 hal. Put. No.333/Pdt.G/2015/PA.Blk



7. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003 atas nama Tergugat (untuk sub II), bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T.7;
8. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003 atas nama Basri, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T.8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 245 tahun 1984 (untuk sub I.1, I.2, tetapi tidak termasuk sawah Baco Tina, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T.9;
10. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tahun 1970 atas nama Iddo (untuk obyek sengketa sub IV sampai sub XI dan untuk eksepsi Tergugat sub I.1 sampai I.4, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T.10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1993 atas nama Iddo (untuk obyek sengketa sub IV sampai sub XI dan untuk eksepsi Tergugat sub I.2 sampai sub I.4), bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T.11;

Bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut para Penggugat menerima dan tidak keberatan, kecuali bukti T.3, karena tidak dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan alat bukti saksi masing-masing mengaku bernama ;
Saksi pertama bernama Sappewali bin Tinggimae, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Ganta, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut ;



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi juga mengenal Iddo dan Hako, karena saksi sepupu dua kali dengan Tergugat;
- Bahwa Hako adalah istri kedua dari Iddo;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah milik Tergugat sebanyak 2(dua) petak luasnya kurang lebih $\frac{1}{2}$ hektar dan tanah kering seluas \pm 20 are yang terletak di Dusun Bonto Bainang;
- Batas-batasnya adalah : Utara dengan sawah Tago, timur dengan sawah Juma, selatan dengan sungai dan sebelah barat dengan tanah Iddo;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sendiri yang menjual tanah tersebut kepada Tergugat dengan harga sekitar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), ketika itu saksi tamat SMA sekitar tahun 1990;
- Bahwa waktu itu yang menyerahkan uang kepada saksi adalah Tergugat dan yang bertanda tangan di surat perjanjian jual beli adalah Tergugat dan Iddo;
- Bahwa saksi membenarkan surat perjanjian jual beli sebagaimana bukti Tergugat (T.5);

Saksi kedua bernama Muso bin Jumaling, 67 tahun agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Mallombong, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Iddo serta Mambong, karena saksi bertetangga dengan mereka sejak kecil;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar pada tahun 1990 pemerintah memberikan tanah di sekitar PT. Lonsum kepada masyarakat, karena tanah tersebut belum ada pemiliknya, termasuk saksi dan Tergugat juga mendapatkan bagian tersebut;



- Bahwa Tergugat ketika itu mendapat bagian 40 x 100 m² dengan batas sebelah utara dengan sawah Agus, selatan dengan jalan raya, barat dengan kebun karet Batta;
- Bahwa lebar tanah di depan adalah 40 meter sedangkan semakin kebelakang semakin lebar;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena ketika itu saksi ikut mengukur, dan memang tanah Tergugat ketika itu ada kelebihan, hanya saksi tidak mengetahui berapa kelebihan;
- Bahwa dari dulu yang menguasai tanah tersebut adalah Basri (Tergugat) dan ditanami kelapa;
- Bahwa rumah kayu yang ada di atas tanah tersebut adalah rumah Iddo bersama Hako, setelah Hako meninggal dunia rumah tersebut kosong, dan saksi tidak mengetahui siapa yang menempati sekarang;
- Bahwa sewaktu Iddo dan Mambong masih hidup bukan rumah tersebut di atas yang ditinggali, tapi ada rumah yang dibangun ditempat lain;
- Bahwa intinya sebelum tahun 1990 semua tanah milik PT. Lonsum tidak ada orang yang diberi tanah oleh pemerintah, orang hanya numpang menggarap, setelah tahun 1990 tanah tersebut baru diserahkan beserta surat PBBnya;
- Bahwa ketika itu masyarakat tidak ada yang dipungut biaya, hanya disuruh untuk membayar PBB saja;
- Bahwa ketika itu hanya Basri (Tergugat) yang diberi oleh pemerintah, bukan Iddo, karena pada saat itu Iddo mengatakan untuk Basri saja, karena Iddo sudah tua;

Saksi ketiga bernama Ganing bin Jala, 70 tahun agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Ganta, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut ;



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, kenal juga dengan Iddo dan Mambong, karena dahulu saksi yang menggarap kebun dan sawah milik Iddo di kampung Tewa, sekarang Bonto Bainang;
- Bahwa ketika saksi kerja di sawah Iddo, Mambong sudah meninggal dunia, dan tanah yang diperoleh Iddo dan Mambong, sudah dibagi semua kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Iddo;
- Bahwa yang saksi ketahui ada tanah yang dibeli oleh Iddo dan Hako yaitu :
 1. Tanah yang dibeli dari Basirung yang luasnya sekitar 1 hektar;
 2. Sawah yang dibeli dari Tinggimae, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa luasnya dan tanah tersebut oleh Basri (Tergugat) dijual kepada Aco;
 3. Ada tanah juga yang dibeli oleh Iddo dan Hako dari Tangnga seluas 1 hektar dan dijual oleh Basri (Tergugat) kepada Uppa;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sebelum Iddo membeli tanah-tanah tersebut, Iddo tanya kepada saksi, kalau saksi bersedia menggarap Iddo akan beli tanah, setelah saksi menyetujui untuk menggarap, akhirnya Iddo membeli tanah-tanah tersebut;
- Bahwa bahwa saksi tidak mengenal Sappewali, Sulo dan Bombong;

Saksi keempat bernama Harasiah binti Patangngarring, 50 tahun agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Mallombong, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sepupu tiga kali Iddo;
- Bahwa yang yang saksi ketahui adalah pada sekitar tahun 1970 an Basri (Tergugat) dan Hako membeli sawah dari Jumba (ibu saksi), harga dan luasnya saksi tidak mengetahuinya;

Hal 50 dari 87 hal. Put. No.333/Pdt.G/2015/PA.Blk



- Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika ibu saksi menjual tanah tersebut kepada Tergugat dan Hako, selain itu juga ibu saksi memberitahu kepada saksi ketika saksi sudah dewasa;
- Bahwa ketika membeli tanah tersebut Basri (Tergugat) belum menikah;
- Bahwa letak tanah tersebut di belakang rumah Basri di Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng dengan batas-batas : Utara : tanah Basri (Tergugat), Selatan sawah Basri, timur dengan pohon karet;
- Bahwa selain tanah tersebut pada tahun 1970 Basri (Tergugat) juga membeli sawah dari Sulo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga dan luasnya;
- Bahwa ketika Basri membeli tanah tersebut, Basri sudah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari Sulo;

Saksi kelima bernama Bombong binti Juma, 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bassiru, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak lama, karena saksi bertetangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang sawah atau tanah Tergugat yang terletak di Dusun Bonto Bainang yaitu:
 - Bahwa sekitar 30 tahun yang lalu Tergugat membeli sawah dari saksi yang terletak di Dusun Bonto Bainang di belakang rumah Basri (Tergugat) sekarang;
 - Bahwa seingat saksi harga jual sawah tersebut sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa ketika Basri membeli sawah dari saksi, Basri sudah menikah dengan Rosdiana;

Hal 51 dari 87 hal. Put. No.333/Pdt.G/2015/PA.Blk



- Bahwa ketika itu Basri sendiri yang membeli sawah tersebut dari saksi, akan tetapi ketika dibayar ada dua orang di rumah yaitu Basri dan istrinya (Rosdiana) dan ada bukti jual belinya;

- Bahwa sekarang yang menguasai sawah tersebut adalah Basri (Tergugat);

- Bahwa saksi membenarkan ketika diperlihatkan bukti surat berupa T.4;

1. Tanah yang dibeli Basri (Tergugat) dari Jumba :

- Bahwa tanah tersebut Basri (Tergugat) beli sebelum Basri menikah ;

- Bahwa tanah tersebut berbatasan dengan tanah Jumba, Jumai dan Tinggimae;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut atas informasi dari Jumba dan tidak pernah melihat langsung;

2. Tanah yang Basri (Tergugat) beli dari Tinggimae:

- Bahwa tanah tersebut Tinggimae jual langsung kepada Basri (Tergugat) bukan kepada bapaknya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Basri (Tergugat) dapat membeli tanah tersebut, yang jelas yang menulis bukti pembelian adalah Basri dan dibayar di rumah Basri;

- Bahwa ketika itu Basri dan orang tuanya masih tinggal serumah, tapi tidak di rumah kayu;

Saksi keenam bernama Taang binti Sangka, 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Bonto Biraeng, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, KabupatenBulukumba, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Basri (Tergugat) karena saksi sepupu satu kali Tergugat;

- Bahwa saksi pernah membeli tanah dari Basri (Tergugat) yang terletak di Desa Tugondeng, dengan luas sekitar 50 liter bibit padi;



- Bahwa saksi pernah mendengar dari Basri (Tergugat) katanya Halo telah menjual tanah yang ada di Bassiu, Desa Gunturu kepada Callu, akan tetapi saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat tanah tersebut;

- Bahwa mengenai rumah kayu dan tanahnya saksi hanya mengetahui bahwa tanah tersebut adalah pembagian dari perusahaan;

Bahwa untuk melengkapi pemeriksaan perkara ini maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat/*descente* pada tanggal 11 Januari 2016 ;

Bahwa dalam *descente* tersebut tidak dapat mendatangkan pihak Badan Pertanahan Nasional KabupatenBulukumba, karena para Penggugat tidak sanggup membayar administrasi yang ditentukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional KabupatenBulukumba, sehingga Majelis Hakim tidak dapat membandingkan kepastian luas tanah sesuai dalil masing-masing baik para Penggugat maupun Tergugat, karena selain luas dan medan yang berat, sehingga Majelis Hakim dan pihak pengadilan tidak mengukur secara persis mengenai luasnya;

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat/*descente* yang dilakukan oleh Majelis Hakim bahwa obyek sengketa tersebut adalah memang benar-benar ada dilokasi dimaksud;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 21 Januari 2016 yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula sedangkan Tergugat dan Tutut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan, karena pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini maka segala yang termuat di dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat 3, 5 dan 6 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah bahwa gugatan Penggugat kabur karena masih tanah warisan dari pewaris yang dikuasai para Penggugat tidak dimasukkan dalam perkara ini sebagaimana terurai sebagai berikut:

1.1. Sebidang kebun seluas 1 ha. Terletak di Dusun Basiu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan OTO';
- Timur dengan kebun Sanijan;
- Selatan dengan kebun Darwis;
- Barat dengan kebun Bidin:

Kebun ini adalah harta bawaan dari Iddo bin Gegge yang diperoleh sebagai warisan dari Gegge dan kebun ini dikuasai oleh Penggugat I kemudian Penggugat I menjual kebun tersebut kepada Callu;

1.2. Sebidang tanah perumahan seluas kurang lebih 40 are terletak di Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah HGU PT. Lonsum;
- Timur dengan perumahan Arifuddin;
- Selatan dengan jalan raya;
- Barat dengan tanah perumahan Cia

Tanah perumahan ini harta bersama pewaris dengan istri keduanya yaitu Hako, kemudian Iddo bin Gegge memberikan kepada Penggugat I, kemudian Penggugat I kepada anaknya yang



bernama H. Syafri, kemudian H. Syafri memberikan kepada anaknya bernama Agus;

1.3. Sebidang tanah perumahan seluas \pm 50 are terletak di Dusun Bonto Bainang, desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan kebun Jumai;
- Timur dengan tanah perumahan Rule bin Jumai;
- Selatan dengan jalan raya;
- Barat dengan obyek sengketa sub III;

Tanah perumahan ini harta bersama pewaris dengan istri kedua yaitu Hako, kemudian diberikan kepada Penggugat I, kemudian Penggugat I mendirikan rumah di atasnya dan juga anak-anak Penggugat I telah mendirikan rumah yaitu Raja, rumah Syukri, rumah Suri, rumah H. Baha, rumah Syukri (cucu Penggugat I);

1.4. Sebidang tanah perumahan/kebun seluas \pm 50 are terletak di Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah HGU PT. Lonsum;
- Selatan jalan raya;
- Barat perumahan Arifuddin;
- Timur perumahan Waris;

Tanah perumahan ini harta bersama pewaris dengan Hako (istri kedua) yang kedian diberikan kepada Penggugat II (Hasi) kemudian Penggugat II memberikan kepada anaknya yang bernama Muh. Amin;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut para Penggugat mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa tanah yang dimaksud dalam eksepsi No. 1.1. tidak ada, hanya mengada-ada saja.
2. Bahwa tanah perumahan dalam eksepsi No. 1.2. bukan Tanah Hako dan juga Iddo tidak pernah memberikan kepada Penggugat I Halo Binti Iddo.



Tanah perumahan tersebut adalah kepunyaan H. Syafri Bin Tallasa yang diperoleh dari Kepala Desa Tugondeng (H. Syamsuddin Samma) yang berasal dari tanah negara kemudian H. Syafri Bin Tallasa memberikan kepada Agus Bin H. Syafri.

3. Bahwa tanah perumahan dalam eksepsi No. 1.3. tidak pernah dikuasai oleh Hako dengan Iddo karena tanah perumahan tersebut adalah kepunyaan Tallasa Bin Raba dan Tallasa Bin Raba peroleh dari Kepala Desa Tugondeng (H. Syamsuddin Samma) yang berasal dari tanah negara.

4. Bahwa tanah perumahan dalam eksepsi No. 1.4. tidak pernah dikuasai oleh Hako dengan Iddo, tanah perumahan tersebut adalah kepunyaan Hajji Bin Tuto yang diperoleh dari Kepala Desa Tugondeng (H. Syamsuddin Samma) yang berasal dari tanah negara kemudian Hajji Bin Tuto memberi kepada anaknya bernama Muh. Amin Bin Hajji.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara kewarisan, dan alasan eksepsi Tergugat bahwa masih ada obyek sengketa yang belum, dimasukkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut juga sekaligus menjawab pokok perkara, dan menyangkut mengenai obyek sengketa bukan mengenai *Plurium Litis Consortium*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak diputus berdasarkan putusan sela akan tetapi dipertimbangkan dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut telah dijawab oleh para Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap eksepsi tersebut telah dibantah oleh para Penggugat, maka Tergugat dibebani wajib bukti:

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa T.10 dan T.11 serta seorang saksi yang bernama Taang bin Sangka;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Tergugat berupa T.10 dan T.11 sama sekali tidak berkaitan dengan obyek sengketa dalam eksepsi,



serta seorang saksi sama dengan tidak ada saksi *unus testis nullus testis* (pasal 306 Rbg jo. pasal 1905 KUHPerdara), sehingga menurut Majelis Hakim alat-alat bukti tersebut sama sekali tidak mendukung terhadap apa yang diajukan dalam eksepsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 maka para Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi dengan Rusdiansyah, S.Ag, hakim Pengadilan Agama Bulukumba sebagai mediator akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kepada kedua belah pihak berperkara agar menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian tidak berhasil selanjutnya dibacakan gugatan para Penggugat dalam persidangan terbuka untuk umum dan dengan beberapa penjelasan dan perubahan sebagaimana tersebut di atas yang lebih lengkapnya dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 08 Oktober 2015 dan para Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 15 Oktober 2015, demikian pula Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang intinya tetap mempertahankan jawabannya sebagaimana tersebut di dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat menyangkal dan menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mendengar jawab menjawab dari kedua belah pihak berperkara, maka Majelis Hakim telah menemukan pokok sengketa adalah masalah harta warisan Mambong ketika bersama Iddo bin Gegge, harta bersama dan harta warisan Iddo bin Gegge yang berasal dari perolehannya sewaktu masih bersama Mambong binti Lanceng dan harta bersama dan harta warisan Iddo bin Gegge sewaktu bersama Hako binti Betta dan harta bersama dan harta warisan Hako binti Betta ketika bersama Iddo bin Gegge;

Menimbang, bahwa sebagian gugatan para Penggugat dibantah oleh Tergugat dan sebagian yang lain diakui walaupun dengan alasan yang berbeda-beda, maka sesuai ketentuan pasal 283 Rbg, Penggugat dan Tergugat dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, maupun telah mendapat legalitas dari pejabat yang berwenang, selain itu bukti tersebut juga berhubungan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menganggap bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut para Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi dipersidangan, saksi para Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya, diperiksa satu demi satu, dengan demikian saksi-saksi para Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil kesaksian (*Pasal 175 Rbg jo. Pasal 1911 KUH Perdata*);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.11, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T.3 yang tidak dicocokkan dengan aslinya, karena menjadi jaminan di bank, selain itu bukti tersebut juga berhubungan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menganggap bukti-bukti tersebut kecuali T.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Hal 58 dari 87 hal. Put. No.333/Pdt.G/2015/PA.Blk



Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Tergugat juga mengajukan bukti saksi-saksi dipersidangan, saksi-saksi Tergugat tersebut telah disumpah menurut agamanya, diperiksa satu demi satu, dengan demikian saksi-saksi Tergugat dipandang telah memenuhi syarat formil kesaksian. (*Pasal 175 Rbg jo. Pasal 1911 KUH Perdata*);

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah mengenai harta warisan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pewaris terlebih dahulu;

Menimbang bahwa semasa hidupnya Iddo bin Gegge menikah dua kali, istri pertama bernama Mambong binti Lanceng dan istri kedua bernama Hako binti Betta, dari pernikahannya yang pertama dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama Halo dan Hasi (para Penggugat) dan dari pernikahan kedua dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Basri (Tergugat);

Menimbang bahwa walaupun para Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan bukti surat mengenai kematian pewaris baik Mambong binti Lanceng, Iddo bin Gegge maupun Hako binti Betta, akan tetapi berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan para saksi baik saksi para Penggugat maupun Tergugat di persidangan terbukti bahwa Mambong binti Lanceng meninggal dunia pada tahun 1965, Iddo bin Gegge meninggal dunia tahun 1994 dan Hako binti Betta meninggal dunia tahun 2014, sehingga ketiganya dinyatakan telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ahli waris dari masing-masing pewaris di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Mambong binti Lanceng meninggal dunia pada tahun 1965 dan meninggalkan ahli waris langsung (*eigen hoofed*), yakni Iddo bin Gegge (suami), Halo binti Iddo dan Hasi binti Iddo (anak/para Penggugat) sebagaimana ketentuan pasal 171 poin c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat Iddo bin Gegge meninggal dunia tahun 1994 dan meninggalkan ahli waris langsung (*eigen hoofed*) seorang istri



yang bernama Hako binti Betta (istri kedua), seorang anak laki-laki yang bernama Basri bin Gegge (Tergugat) dan 2 (dua) orang anak perempuan almarhum Iddo bin Gegge dari istri pertama yang bernama Mambong binti Lanceng masing-masing bernama Halo binti Iddo dan Hasi binti Iddo (para Penggugat), sehingga mereka termasuk ahli waris almarhum Iddo bin Gegge sebagaimana ketentuan Pasal 174 poin a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena Hako binti Betta meninggal dunia pada tahun 2014, maka yang menjadi ahli waris adalah Basri (anak);

Menimbang, bahwa oleh karena Pewaris dan ahli waris beragama Islam maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini berdasarkan hukum kewarisan Islam yang salah satu asasnya adalah asas *ijbari* yang menentukan bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal kepada ahli warisnya itu berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak Pewaris ataupun ahli waris, yakni pada saat seorang meninggal dunia kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak sebagai ahli waris atau menerima sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam ada beberapa segi yakni ahli waris wajib menerima kepindahan harta Pewaris kepadanya sesuai jumlah yang ditentukan oleh Allah, peralihan harta pasti terjadi dan setiap ahli waris sudah ditentukan jumlah harta yang akan diperolehnya dari harta waris serta siapa-siapa yang berhak memperoleh harta warisan tersebut, demikian pula ketentuan tersebut berlaku terhadap harta waris dan ahli waris dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai harta warisan/obyek sengketa sebagaimana tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat poin 5 sub I.1 adalah kebun tersebut berasal dari tanah negara yang dibuka lalu dikerjakan oleh Iddo Bin Gegge bersama dengan isteri pertamanya Mambong Binti



Lanceng pada tahun 1957 yang sekarang dikuasai oleh Tergugat, sekarang telah dijual oleh Tergugat/Ibu Tergugat kepada Syukri, Satu dan Aco Tina;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa poin 5 sub I.1 Tergugat menyatakan bahwa sebagian obyek sengketa adalah tanah swapraja (tanah dikuasai pejabat kerajaan pada jaman kerajaan) yang kemudian berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah/Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sulawesi Selatan No. SK.263/XVII/172/22/1982 diberikan kepada Iddo seluas 15.000 m² dan Iddo membayar ganti rugi kepada negara sebanyak Rp. 47.700 (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) sedangkan uang dipakai membayar tersebut adalah milik Hako binti Betta sendiri yang diperoleh dari hasil usaha sebagai pedagang hasil bumi (beras, jagung dll) dan sebagian sebagian tanah obyek sengketa sub I.1 yaitu yang dikuasai Aco Tina adalah milik Sappewali kemudian dibeli Tergugat tahun 1990, dan mengenai tuduhan para Penggugat bahwa Tergugat menjual obyek sub I.1 kepada Syukri, Satu dan Aco Tina, hal ini pula tidak benar karena tanah yang dikuasai Satu pewaris Iddo yang menjual kepada Satu, tetapi karena belum ada surat keterangan jual beli, maka Tergugat yang tanda tangan pada surat keterangan jual beli Satu, karena tanah yang dibeli Satu masuk masuk pada bagian Tergugat, sedangkan tanah yang dikuasai Syukri adalah merupakan pemberian dari Iddo kepada Penggugat I namun Penggugat tidak pernah menggarap tanah tersebut akhirnya Tergugat menyuruh Syukri menggarap tanah tersebut karena Syukri adalah anak Penggugat I;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya para Penggugat mengajukan bukti surat berupa P.1, P.4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Lijang dan Sarinang;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat berupa T.2, T.8 dan T.9 dan 2 (dua) orang saksi bernama Sappewali dan Ganing;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat bahwa saksi Lijang menerangkan bahwa luasnya adalah 2



hektar dan telah dijual kepada Syukri dan Uddin, hanya saksi tidak tahu berapa luasnya yang dijual untuk masing-masing pembeli, sedangkan saksi Sarinang menerangkan bahwa luas tanah 1,5 hektar telah dijual kepada Sukri (Turut Tergugat I) dan sebagian lagi dijual kepada Satriani alias Satu (Turut Tergugat II);

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat menyatakan bahwa Tergugat sendiri yang telah membeli sebagian dari tanah obyek sengketa tersebut dari saksi Sappewali dan selanjutnya saksi Ganing menerangkan ada tanah yang dijual Basri (Tergugat) kepada Aco Tina (Turut Tergugat III);

Menimbang bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas baik bukti para Penggugat maupun Tergugat, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat tersebut ternyata tidak saling berkaitan keterangan saksi yang satu dengan saksi lain, di satu sisi saksi Lijang menerangkan bahwa luasnya adalah 2 hektar dan telah dijual kepada Syukri dan Uddin, hanya saksi tidak tahu berapa luasnya yang dijual untuk masing-masing pembeli, sedangkan saksi Sarinang menerangkan bahwa luas tanah 1,5 hektar telah dijual kepada Sukri dan sebagian lagi dijual kepada Satriani alias Satu, dan bukti P.4 tanah yang dijual oleh Tergugat kepada Syukri seluas 1 hektar;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti para Penggugat dan bukti-bukti Tergugat, maka terlihat bahwa luas dari obyek tersebut tidak jelas, dijual kepada siapa dan berapa luasnya masing-masing sehingga bila dijumlah luas obyek yang digugat oleh para Penggugat tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat gugatannya. Di samping itu dari bukti Tergugat bahwa tanah tersebut seluas 15.000 m² selain dari yang dijual kepada Aco Tina;

Menimbang bahwa meskipun para Penggugat mengajukan bukti sertifikat yang merupakan akta autentik, namun dari bukti tersebut tidak jelas kapan perolehan obyek dimaksud, sebaliknya Tergugat justru mengajukan bukti T.2 yang menunjukkan bahwa pada tahun 1982 Iddo mendapat pembagian seluas 15.000 m² dari pemerintah;



Menimbang bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta bahwa obyek tersebut tidak sesuai dengan apa yang didalilkan oleh para Penggugat, sedangkan Tergugat dapat menguatkan dalil-dalil bantahannya, maka oleh karena para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat pada poin sub. I.1 patut dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut pada sub I.2 bahwa tanah sawah dan kebun terletak berbatasan dengan Sub I.1. di atas terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dan dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas $\pm 30.000 \text{ m}^2$ Bahwa kebun tersebut dibeli pada tahun 1977 oleh Iddo Bin Gegge dan isteri kedua (Hako Binti Betta) dari orang yang bernama Latif Bin Basirung. Bahwa obyek sengketa Sub I.1. dan Sub I.2. tersebut di atas sudah disertifikatkan atas nama Iddo Bin Gegge dengan Hak Milik No. 245 tanggal 11 September 1984 seluas $\pm 54.940 \text{ m}^2$, sekarang obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan tanah tersebut dibeli oleh Iddo bin Gegge dari Basirung tahun 1978;

Menimbang bahwa dari jawabannya Tergugat menyatakan bahwa Tergugat pada dasarnya telah mengakui bahwa obyek sengketa tersebut adalah dibeli oleh Iddo bin Gegge dengan Hako binti Betta dari orang yang bernama Basirung;

Menimbang bahwa pengakuan di depan persidangan adalah alat bukti yang sah menurut hukum (*Pasal 311 Rbg jo. Pasal 1923-1928 KUHPerdara*), dengan demikian dari pengakuan Tergugat serta didukung oleh saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa pada poin sub. I.2 adalah harta yang diperoleh oleh Iddo bin Gegge dan Hako binti Betta dan menjadi harta warisan Iddo bin Gegge dan Hako binti Betta. Dengan demikian gugatan para Penggugat sub. I.2 patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat pada poin sub I.3 adalah Tanah sawah terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dan dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$. Bahwa sawah tersebut dibeli pada tahun 1984 oleh Iddo Bin Gegge dengan isteri ke dua (Hako Binti Betta) dari orang yang bernama Jumba. Dan sawah sub I.3 tersebut telah dijual oleh Tergugat bersama dengan ibunya bernama Hako kepada Basri Samo dan SPPTnya dipegang oleh Basri Samo (Turut Tergugat IV);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa gugatan yang sangat keliru karena obyek sengketa tersebut milik istri Tergugat yang dibeli dari Sulo pada tahun 1992 dan sekarang betul telah Tergugat jual kepada Taang Upa;

Menimbang bahwa pada dasarnya jawaban Tergugat pada poin I.3 adalah menjawab gugatan Penggugat pada poin I.4, sebagaimana dinyatakan pada tahap duplik secara lisan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat tidak menjawab gugatan Penggugat poin sub I.3 atau telah mengakui dalil gugatan Penggugat pada poin sub. I.3. Oleh karena Tergugat telah mengakui dalil gugatan para Penggugat poin sub.I.3, maka gugatan para Penggugat pada poin sub. I.3 patut untuk dikabulkan dengan menyatakan bahwa obyek poin sub. I.3 harta perolehan Iddo dengan Hako;

Menimbang bahwa pada gugatan sub I.4 berupa Tanah sawah terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dan dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$. Bahwa sawah tersebut dibeli kira-kira pada tahun 1983 oleh Iddo Bin Gegge dengan isteri ke dua (Hako Binti Betta) dari orang yang bernama Sulo Bin Juma/Bombong dan telah dijual oleh Tergugat kepada TAANG UPA, SPPT atas nama TAAN UPA (Turut Tergugat V);



Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yaitu obyek sengketa tersebut milik istri Tergugat yang dibeli dari Sulo pada tahun 1992 dan sekarang betul telah Tergugat jual kepada Taang Upa;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.3 yaitu Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2000 atas nama Iddo dan seorang saksi yang bernama Sarinang;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T.4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Harasia dan Bombong;

Menimbang bahwa alat bukti para Penggugat yang hanya berupa Daftar Himpunan Ketetapan Pajak bukan merupakan dasar dari bukti perolehan dan kepemilikan suatu benda dan seorang saksi yang merupakan bukan saksi (*Unus Testis Nullus Testis*) sebagaimana pasal 306 Rbg jo. pasal 1905 KUHPerdata, di sisi lain Tergugat menguatkan dalil bantahannya dengan mengajukan bukti T.4 berupa surat Perjanjian Jual Beli antara Rosdiana (istri Tergugat) dan Sulo, walaupun surat perjanjian jual beli tersebut merupakan akta dibawah tangan, akan tetapi didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang mendengar dan mengalami langsung peristiwa dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat pada obyek sengketa sub. 1.4 tidak dapat dibuktikan oleh para Penggugat, sebaliknya Tergugat dapat menguatkan dalil bantahannya.

Menimbang bahwa jika bukti Penggugat dapat dilumpuhkan oleh bukti Tergugat, maka gugatan harus dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya gugatan harus ditolak. (Putusan MARI No. 294 K/Pdt/2001 tanggal 8 Agustus 2002);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat untuk poin sub. 1.4 patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat juga menuntut pada poin sub 1.5 adalah Tanah sawah yang terletak di Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas ± 5.000 m². Bahwa sawah tersebut dibeli pada tahun 1990 oleh Iddo Bin Gegge dengan isteri ke dua (Hako Binti Betta) dari orang yang bernama

Hal 65 dari 87 hal. Put. No.333/Pdt.G/2015/PA.Blk



Sampe Bin Tinggimai dan telah dijual oleh Tergugat kepada Aco Tina SPPT atas nama Aco Tina (Turut Tergugat III);

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa sub I.5 adalah dalil gugatan yang sangat keliru karena pada sub I.1 para Penggugat menyatakan sebagian telah dijual Tergugat kepada Syukri, Satu dan Aco Tina padahal Tergugat hanya satu kali menjual kepada Aco Tina, tetapi sawah yang dijual kepada Aco Tina adalah milik Tergugat sendiri yang dibeli dari Sappewali bin Tinggimae pada tanggal 29-7-1990;

Menimbang bahwa para Penggugat mengajukan bukti surat yaitu P.3 berupa Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan seorang saksi bernama Sarinang;

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan bukti surat berupa T.5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sappewali dan Bombong;

Menimbang bahwa alat bukti para Penggugat yang hanya berupa Daftar Himpunan Ketetapan Pajak bukan merupakan dasar dari bukti perolehan dan kepemilikan suatu benda dan seorang saksi yang merupakan bukan saksi *Unus Testis Nullus Testis* (pasal 306 Rbg jo. pasal 1905 KUHP_{erdata}), di sisi lain Tergugat menguatkan dalil bantahannya dengan mengajukan bukti T.5 berupa surat Perjanjian Jual Beli antara Basri (Tergugat) dan Sappewali, walaupun surat perjanjian jual beli tersebut merupakan akta dibawah tangan, akan tetapi didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang mendengar dan mengalami langsung peristiwa dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat pada obyek sengketa sub. I.5 tidak dapat dibuktikan oleh para Penggugat, oleh karena itu patut dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat poin sub II adalah Tanah sawah dan kebun yang terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dan dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, KabupatenBulukumba seluas ± 16.691 m². Bahwa obyek sengketa Sub II tersebut di atas diperoleh dari tanah negara yang dibuka oleh Iddo Bin



Gegge bersama isteri pertama (Mambong Binti Lanceng) pada tahun 1957 Blok 007 No. SPPT 0024 atas nama Muh. Basri Iddo (Tergugat);

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa gugatan sub II adalah dalil gugatan yang mengada-ada karena dari mana para Penggugat mengetahui bahwa pada tahun 1957 masih ada tanah negara, karena sejak tahun 1919 PT. Celebes yang kemudian merubah menjadi PT. Lonsum membuka lahan untuk dijadikan HGU semua tanah negara baik berupa hutan dan lapang yang sedang tidak digarap oleh masyarakat, maka dimasukkan dalam areal HGU PT. Celebes, sedangkan obyek sengketa sub II tersebut baru dilepas PT. Lonsum pada tahun 1989 dan pemerintah langsung memberikan kepada Tergugat dan sub II dan sub III merupakan satu kesatuan seluas 16.691 m²;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti surat berupa P.2 berupa Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sarinang dan Sakka;

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan bukti surat yaitu T.3 berupa sertifikat yang tidak dicocokkan dengan aslinya dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Muso dan Taang;

Menimbang bahwa dari bukti surat para Penggugat (P.2) walaupun hanya berupa DHKP yang bukan merupakan dasar dari bukti perolehan dan kepemilikan suatu benda, akan tetapi didukung oleh 2 (dua) orang saksi yang mengetahui langsung tentang hal peristiwa dimaksud (*pasal 307 Rbg jo. 1906 KUHPerdata*), di sisi lain bukti surat Tergugat (T.3) berupa sertifikat yang tidak berkaitan dengan obyek dimaksud, karena luas tanah yang terdapat dalam sertifikat hanya 1.300 m². Adapun keterangan saksi pertama Tergugat, meskipun saksi yang langsung mengukur obyek, namun keterangannya tentang luas obyek sangat berbeda. Saksi menerangkan obyek berukuran $40 \times 100 = \pm 4000 \text{ m}^2$, sedangkan luas obyek sengketa $\pm 16.691 \text{ m}^2$. Sedangkan saksi kedua Tergugat hanya berupa komentar mengenai obyek yang tidak mengetahui ataupun mendengar tentang obyek sengketa dimaksud.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menganggap para Penggugat dapat membuktikan gugatannya, sehingga gugatan tersebut patut dinyatakan untuk dikabulkan dengan menyatakan bahwa obyek sengketa poin sub. II adalah harta perolehan Iddo bin Gegge dan Mambong binti Lanceng;

Menimbang bahwa gugatan para Penggugat pada poin sub III adalah Sebuah rumah kayu beserta tanah pekarangannya yang terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas \pm 468 m². Bahwa obyek sengketa Sub III tersebut di atas diperoleh dari tanah negara yang dibuka dan dibangun rumah kayu oleh Iddo Bin Gegge bersama isteri pertama Mambong Binti Lanceng pada tahun 1957 .Blok 007 No. SPPT 0034 atas nama Risna Binti Basri (Turut Tergugat VI);

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa rumah panggung yang pada obyek sengketa sub III adalah milik Hako binti Betta yang dibangun dari jerih payahnya berdagang beras dan jagung serta hasil bumi lainnya, sedangkan tanahnya merupakan satu kesatuan sub II tersebut di atas;

Menimbang bahwa para Penggugat mengajukan bukti surat P.3 berupa Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Lijang, Sarinang dan Sakka;

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan bukti surat T.3 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 80 Tahun 1999 an. Basri (Tergugat) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Muso dan Taang;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan para Penggugat dipersidangan bahwa tanah yang di atasnya terdapat rumah kayu seluas 1 hektar, hanya saksi atas nama Sakka saja yang mengatakan tanah tersebut luasnya 468 m², sedangkan Tergugat yang dalam bantahannya menyatakan bahwa tanah rumah kayu tersebut adalah tanah yang masuk dalam obyek sengketa sub. II, hal ini selaras dengan keterangan saksi-saksi Penggugat an. Lijang dan Sarinang di persidangan bahwa tanah yang di



atasnya terdapat rumah kayu seluas 1 (satu) hektar, bukan 468 m², sedangkan berdasarkan hasil *descente* luas obyek yang ditunjukkan oleh para Penggugat adalah sekitar \pm 637 m²;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas jelas bahwa tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah kayu adalah seluas sekitar 1 (satu) hektar bukan 468 m² sebagaimana gugatan para Penggugat, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim menganggap para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan para Penggugat patut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa mengenai rumah kayu yang berdiri di atas tanah sebagaimana gugatan para Penggugat pada poin sub. III, para Penggugat dalam gugatannya hanya menyebutkan sebuah rumah kayu tanpa menyebutkan secara rinci mengenai ukuran rumahnya, sehingga Majelis Hakim menganggap gugatan para Penggugat tersebut kabur dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa gugatan para Penggugat pada poin sub IV adalah Tanah sawah yang terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas \pm 5.000 m². Bahwa obyek sengketa Sub IV tersebut di atas diperoleh dari tanah negara yang dibuka oleh Iddo Bin Gegge bersama isteri pertama Mambong Binti Lanceng pada tahun 1956. Blok 007 No. SPPT 0016 atas nama Basri (Tergugat);

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa gugatan para Penggugat pada sub IV adalah keliru karena obyek sengketa tersebut adalah milik Ombong binti Gegge yang sekarang dikuasai oleh anaknya yaitu Taang Gani;

Menimbang bahwa para Penggugat mengajukan bukti surat P.2 berupa Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sarinang dan Sakka;

Menimbang bahwa terhadap bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan;



Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi para Penggugat di persidangan terbukti bahwa obyek sengketa tersebut diperoleh Iddo dan Mambong dari tanah negara, karena kedua saksi tersebut bertetangga dengan Iddo bin Gegge dan memiliki lahan yang berdekatan dengan lahan milik Iddo bin Gegge, kedua saksi juga menerangkan bahwa sekarang obyek tersebut dikuasai oleh Basri (Tergugat), bukan tanah Ombong sebagaimana bantahan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi para Penggugat menguatkan dalil gugatannya, dan di sisi lain Tergugat tidak mengajukan bukti atas bantahannya, maka menurut Majelis Hakim gugatan para Penggugat poin sub.IV dinyatakan terbukti, sehingga gugatan para Penggugat poin sub. IV patut dinyatakan untuk dikabulkan dan merupakan harta perolehan Iddo bin Gegge dan Mambong binti Lanceng;

Menimbang bahwa dalam gugatan para Penggugat poin sub V adalah Tanah kebun yang terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dan dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas ± 35 are. Bahwa obyek sengketa Sub V tersebut di atas diperoleh dari tanah negara yang dibuka oleh Iddo Bin Gegge bersama isteri pertamanya (Mambong Binti Lanceng) pada tahun 1957. Sekarang dikuasai oleh Agus Bin H. Safri sebagai pemberian dari Iddo. Dan sub VI adalah Tanah kebun yang terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dan dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas ± 35 are. Bahwa obyek sengketa Sub VI tersebut di atas diperoleh dari tanah negara yang dibuka oleh Iddo Bin Gegge bersama isteri pertamanya (Mambong Binti Lanceng) pada tahun 1957. Sekarang dikuasai oleh Jumansiah Binti Hajji sebagai pemberian dari Iddo;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa sub V dan sub VI adalah pelepasan HGU PT. Lonsum yang kemudian sub V Iddo bin Gegge memberikan kepada Hasi binti Iddo kemudian Hasi binti Iddo



memberikan kepada Jumansiah, namun bukan hanya 35 are per orang, melainkan masing-masing 50 are per orang;

Menimbang bahwa para Penggugat mengajukan bukti surat P.2 berupa Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sarinang dan Nur Asma;

Menimbang bahwa terhadap bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan;

Menimbang bahwa dari jawaban Tergugat sebenarnya adalah pengakuan Tergugat bahwa obyek tersebut telah diberikan oleh Iddo kepada orang lain walaupun dengan alasan dan jalan yang berbeda, hal ini dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa harta tersebut sudah diberikan dan dikuasai oleh orang lain ketika Iddo masih hidup;

Menimbang bahwa oleh karena obyek tersebut telah diberikan atau dihibahkan kepada orang lain ketika Iddo masih hidup, maka menurut Majelis Hakim obyek sengketa tersebut bukan merupakan harta warisan Iddo, sehingga berdasarkan fakta tersebut gugatan para Penggugat poin sub.V dan poin sub. VI patut dinyatakan untuk di tolak;

Menimbang bahwa dalam gugatan para Penggugat pada poin sub VII adalah Tanah kebun terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dan dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas \pm 25 are. Bahwa obyek sengketa Sub VII tersebut di atas diperoleh dari tanah negara yang dibuka oleh Iddo Bin Gegge bersama isteri pertamanya (Mambong Binti Lanceng) pada tahun 1957. Sekarang dikuasai oleh Raja Bin Tallasa (anak Penggugat I) sebagai pemberian dari Iddo;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut harta bawaan Iddo yang diperoleh dari Gegge kemudian diberikan kepada Penggugat I, kemudian Penggugat I memberikan kepada anaknya yaitu Raja binti Tallasa;



Menimbang bahwa para Penggugat mengajukan bukti surat P.2 berupa Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan seorang saksi yang bernama Nur Asma;

Menimbang bahwa terhadap bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan;

Menimbang bahwa dari jawaban Tergugat sebenarnya adalah pengakuan Tergugat bahwa obyek tersebut telah diberikan oleh Iddo kepada orang lain walaupun dengan alasan dan jalan yang berbeda, hal ini dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa harta tersebut sudah diberikan dan dikuasai oleh orang lain ketika Iddo masih hidup;

Menimbang bahwa oleh karena obyek tersebut telah diberikan atau dihibahkan kepada orang lain ketika Iddo masih hidup, maka menurut Majelis Hakim obyek sengketa tersebut bukan merupakan harta warisan Iddo, sehingga berdasarkan fakta tersebut gugatan para Penggugat poin sub.VII patut dinyatakan untuk di tolak;

Menimbang bahwa dalam gugatan para Penggugat pada poin sub VIII Tanah kebun dan sawah yang terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dan dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas ± 25 are. Bahwa obyek sengketa Sub VIII tersebut di atas diperoleh dari tanah negara yang dibuka oleh Iddo Bin Gegge pada tahun 1937. Obyek sengketa Sub VIII tersebut dulunya adalah mahar Ibu Para Penggugat. Sekarang dikuasai oleh Suri Binti Tallasa (anak Penggugat I) dan **poin sub IX** adalah Tanah sawah yang terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dan dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas ± 25 are, dikuasai oleh Sinar Binti Hajji (anak Penggugat II), obyek sengketa Sub IX tersebut dulunya adalah mahar ibu Para Penggugat. Bahwa obyek sengketa Sub IX tersebut di atas diperoleh dari tanah negara yang dibuka oleh Iddo Bin Gegge pada tahun 1937;



Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa dalil gugatan para Penggugat pada sub VIII dan sub IX adalah gugatan yang mengada-ada karena obyek sengketa sub VIII dan sub IX bukan mahar dari Mambong binti Lanceng melainkan adalah warisan dari Gegge yang selama ini dikuasai oleh Ombong bin Gegge, baru dikuasai oleh Iddo bin Gegge setelah pembagian warisan pada tahun 1970-an, kemudian diberikan kepada para Penggugat sebagai warisan Iddo bin Gegge, sedangkan karena mahar Mambong binti Lanceng adalah sebagian dari lokasi sekolah MTs, oleh karena terlantar maka pemerintah membangun sekolah Mts di atasnya;

Menimbang bahwa para Penggugat mengajukan bukti surat P.2 berupa Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Lijang, Sarinang dan Basri;

Menimbang bahwa terhadap bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan;

Menimbang bahwa dari jawaban Tergugat sebenarnya adalah pengakuan Tergugat bahwa obyek tersebut telah diberikan oleh Mambong kepada orang lain walaupun dengan alasan dan jalan yang berbeda, hal ini dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa harta tersebut sudah diberikan dan dikuasai oleh orang lain ketika Mambong masih hidup;

Menimbang bahwa oleh karena obyek tersebut telah diberikan atau dihibahkan kepada orang lain ketika Mambong masih hidup, maka menurut Majelis Hakim obyek sengketa tersebut bukan merupakan harta warisan, sehingga berdasarkan fakta tersebut gugatan para Penggugat poin sub.VIII dan poin sub.IX patut dinyatakan untuk di tolak;

Menimbang bahwa gugatan para Penggugat poin sub X dan sub XI adalah Tanah sawah yang terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dan dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, KabupatenBulukumba seluas ± 7.063 m² (2 petak). Bahwa obyek sengketa Sub X tersebut di atas diperoleh dari tanah negara yang dibuka oleh Iddo Bin Gegge bersama isteri pertamanya (Mambong Binti



Lanceng) pada tahun 1957. Bahwa obyek sengketa Sub X tersebut di atas diperoleh dari tanah negara yang dibuka oleh Iddo Bin Gegge bersama isteri pertamanya (Mambong Binti Lanceng) pada tahun 1957. Telah dijual oleh Tergugat kepada Jumansiah. Dan obyek sengketa **pada sub XI adalah Tanah Sawah** yang terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dan dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas \pm 20 are atau 3 (tiga) petak. Bahwa obyek sengketa Sub XI tersebut di atas diperoleh dari tanah negara yang dibuka oleh Iddo Bin Gegge bersama isteri pertamanya (Mambong Binti Lanceng) pada tahun 1957. Telah dijual oleh Hako (Ibu Tergugat) kepada Syukri;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa obyek sengketa sub X dan sub XI adalah barang bawaan dari Iddo bi Gegge yang diperoleh dari Gegge, kemudian diberikan kepada para Penggugat dan para Penggugat memberikan kepada anak-anaknya (Jumansiah anak Penggugat 2, Syukri anak Penggugat 1) dan juga luas bukan hanya 20 melainkan 80 are sub X dan sub XI;

Menimbang bahwa untuk poin sub. X para Penggugat mengajukan bukti surat P.2 berupa Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan seorang saksi bernama Basri, sedangkan untuk poin sub. XI selain bukti surat P.2 juga 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sarinang dan Basri;

Menimbang bahwa terhadap bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan;

Menimbang bahwa para Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan gugatannya harus dapat membuktikannya sebagaimana pasal 283 Rbg;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat untuk poin sub X berupa bukti P.2 (DHKP) yang tidak dapat dijadikan dasar waktu perolehan suatu benda/obyek dan seorang saksi yang pada dasarnya bukan saksi, *unus Testis Nullus Testis (pasal 306 Rbg jo. pasal 1905 KUHPerdata)*, itupun keterangan saksi tersebut adalah atas



keterangan atau mendengar dari orang lain, *testimonium de auditu* yang pada dasarnya tidak bisa dijadikan alat bukti (*putusan MARI No. 27 PK/PID/2003 tanggal 4 Juli 2003*);

Menimbang bahwa walaupun Tergugat tidak mengajukan bukti di persidangan, akan tetapi para Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan gugatannya tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka berdasarkan hal tersebut gugatan para Penggugat poin sub. X patut dinyatakan untuk di tolak;

Menimbang bahwa untuk poin sub. XI para Penggugat mengajukan bukti surat berupa P.5 berupa surat permufakatan jual beli tanah antara Muh. Basri bin Iddo kepada Jumansia dan 2 (dua) orang saksi bernama Sarinang dan Basri;

Menimbang bahwa terhadap bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan;

Menimbang bahwa para Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan gugatannya harus dapat membuktikannya sebagaimana pasal 283 Rbg;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat berupa P.5 yang merupakan akta di bawah tangan dan keterangan 2 (dua) orang saksi bernama Sarinang dan Basri. Keterangan saksi atas nama Sarinang bukan berdasarkan pengetahuannya sendiri melainkan mendengar dari orang lain (*testimonium de auditu*), sedangkan keterangan dari saksi atas nama Basri juga mendengar dari orang lain, bahkan keterangan yang disampaikan berbeda dengan dalil para Penggugat, di mana dalam gugatannya para Penggugat menyatakan bahwa obyek tersebut diperoleh pada tahun 1957, sedangkan keterangan Basri obyek tersebut diperoleh pada tahun 1937, maka keterangan kedua orang saksi para Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang bahwa, walaupun Tergugat tidak mengajukan alat bukti, akan tetapi para Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan gugatannya hanya mengajukan bukti akta di bawah tangan tanpa didukung oleh saksi



yang memenuhi syarat materiil, sehingga Majelis Hakim menganggap para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan para Penggugat poin sub. XI patut dinyatakan untuk di tolak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Penggugat dan Tergugat, alat-alat bukti di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Iddo bin Gegge menikah 2 kali yaitu dengan Mambong binti Lanceng dan dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama Halo binti Gegge dan Hasi binti Gegge (para Penggugat) dan pernikahan yang kedua dengan Hako binti Betta dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Basri bin Gegge (Tergugat);
2. Bahwa Mambong binti Lanceng meninggal dunia pada tahun 1965, Iddo bin Gegge meninggal dunia pada tahun 1994 dan Hako binti Betta meninggal dunia pada tahun 2014;
3. Bahwa ketika Mambong binti Lanceng meninggal dunia pada tahun 1965, meninggalkan ahli waris yaitu Iddo bin Gegge (suami), Halo binti Iddo dan Hasi binti Iddo (anak);
4. Bahwa ketika Iddo bin Gegge meninggal dunia pada tahun 1994, meninggalkan ahli waris yaitu Hako binti Betta (istri), Halo binti Iddo dan Hasi binti Iddo (anak perempuan/Penggugat) dan Basri bin Iddo (anak laki-laki/Tergugat);
5. Bahwa ketika Hako binti Betta meninggal dunia pada tahun 2014, meninggalkan ahli waris yaitu seorang anak laki-laki bernama Basri (Tergugat);
6. Bahwa semasa hidupnya Mambong binti Lanceng dan Iddo bin Gegge telah memberikan/menghibahkan sebagian hartanya kepada anak-anaknya/cucu-cucunya;



7. Bahwa dari perkawinan Iddo bin Gegge dan Mambong binti Lanceng diperoleh harta berupa Tanah sawah dan kebun sebagaimana pada poin sub II dan poin sub IV gugatan para Penggugat;

8. Bahwa dari perkawinan Iddo bin Gegge dan Hako binti Betta diperoleh harta berupa tanah sawah dan kebun sebagaimana pada poin sub 1.2 dan poin sub 1.3 gugatan para Penggugat;

9. Bahwa harta yang diperoleh oleh Iddo bin Gegge dan Mambong binti Lanceng sebagaimana poin sub II dan sub IV gugatan para Penggugat serta harta yang diperoleh Iddo bin Gegge dan Hako binti Betta sebagaimana poin sub. 1.2 dan poin sub. 1.3 gugatan para Penggugat adalah diperhitungkan sebagai harta warisan almarhumah Mambong binti Lanceng, Iddo bin Gegge dan Hako binti Betta;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Alqur'an Qs. Annisa maka bagian mereka ahli waris (duda dan janda) seperti yang diatur sebagai berikut :

1. QS Annisa' ayat 12 :

Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.....

Menimbang bahwa mengenai bagian dari anak-anak pewaris adalah berdasarkan ketentuan Qs. Annisa ayat 11;



artinya : ...Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu bagian anak lelaki sama dengan bagian dua orang perempuan;

Menimbang, bahwa selain *dzulfaroid* juga ada *ashabah* yakni ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan dan menerima sisa harta waris berdasarkan hadits Nabi Muhammad S.A.W yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang artinya : *berikanlah bagian waris itu kepada ahlinya, maka jika tersisa berikanlah kepada ahli waris lelaki yang terdekat ;*

Menimbang bahwa dari serangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka yang diperhitungkan sebagai harta perolehan dari Iddo dan Mambong adalah poin sub II berupa tanah sawah dan kebun seluas $\pm 16.691 \text{ m}^2$ dan poin sub. IV tanah sawah seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$:

Menimbang bahwa dari harta perolehan Iddo dan Mambong dapat diperhitungkan bagian dari masing-masing ahli waris sebagai berikut:

1. Untuk obyek poin sub II berupa tanah sawah dan kebun seluas $\pm 16.691 \text{ m}^2$, maka Iddo (suami) berhak memperoleh harta bersama sebesar $\frac{1}{2}$ dari harta perolehan Iddo dan Mambong seluas $(\frac{1}{2} \times 16.691 \text{ m}^2) = \pm 8.345,5 \text{ m}^2$, sehingga yang menjadi harta warisan Mambong adalah seluas $\pm 8.345,5 \text{ m}^2$ dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

Iddo (suami) $= \frac{1}{4} \times 8.345,5 = \pm 2.086 \text{ m}^2$

Halo binti Iddo (anak) $= \frac{1}{2} \times 6.259,5 (8.345,5 - 2.086) = \pm 3.129,75 \text{ m}^2$.

Hasi binti Iddo (anak) $= \frac{1}{2} \times 6.259,5 (8.345,5 - 2.086) = \pm 3.129,75 \text{ m}^2$.

Jadi bagian Iddo dari poin sub II adalah seluas $\pm 10.431,5 \text{ m}^2$. Bagian ini akan dipertimbangkan tersendiri dalam putusan ini;

2. Untuk poin sub. IV berupa tanah sawah seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$, maka Iddo (suami) berhak memperoleh harta bersama sebesar $\frac{1}{2}$ dari harta perolehan Iddo dan Mambong seluas $(\frac{1}{2} \times 5.000 \text{ m}^2) = \pm 2.500 \text{ m}^2$, sehingga yang menjadi harta warisan Mambong adalah seluas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

Iddo (suami) $= \frac{1}{4} \times 2.500 = \pm 625 \text{ m}^2$



Halo binti Iddo (anak) = $\frac{1}{2} \times 1.875 (2.500-625) = \pm 937,5 \text{ m}^2$.

Hasi binti Iddo (anak) = $\frac{1}{2} \times 1.875 (2.500-625) = \pm 937,5 \text{ m}^2$.

Jadi bagian Iddo dari poin sub IV adalah seluas $\pm 3.125 \text{ m}^2$. Bagian ini akan dipertimbangkan tersendiri dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan diperhitungkan sebagai harta perolehan dari Iddo dan Hako adalah poin sub I.2 berupa tanah sawah dan kebun seluas $\pm 30.000 \text{ m}^2$ dan poin sub. I.3 berupa tanah sawah seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$:

Menimbang bahwa dari harta perolehan Iddo dan Hako dapat diperhitungkan bagian dari masing-masing ahli waris sebagai berikut:

1. Untuk obyek poin sub I.2 berupa tanah sawah dan kebun seluas $\pm 30.000 \text{ m}^2$, maka Hako (istri) berhak memperoleh harta bersama sebesar $\frac{1}{2}$ dari harta perolehan Iddo dan Hako seluas $(\frac{1}{2} \times 30.000 \text{ m}^2) = \pm 15.000 \text{ m}^2$, sehingga yang menjadi harta warisan Iddo adalah seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

Almarhumah Hako (istri) = $\frac{1}{8} \times 15.000 = \pm 1.875 \text{ m}^2$

Halo dan Hasi masing-masing mendapatkan $\frac{1}{4} \times 13.125 \text{ m}^2 = \pm 3.281,25 \text{ m}^2$.

Basri (anak laki-laki) = $\frac{2}{4} \times 13.125 \text{ m}^2 (15.000-1.875) = \pm 6.562,5 \text{ m}^2$

Jadi total bagian Hako dari poin sub I.2 adalah seluas kurang lebih 16.875 m^2 . Bagian ini akan dipertimbangkan tersendiri dalam putusan ini;

2. Untuk poin sub.I.3 berupa tanah sawah seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$, maka Hako (istri) berhak memperoleh harta bersama sebesar $\frac{1}{2}$ dari harta perolehan Iddo dan Hako seluas $(\frac{1}{2} \times 5000 \text{ m}^2) = \pm 2.500 \text{ m}^2$, sehingga yang menjadi harta warisan Iddo adalah seluas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

Almarhumah Hako (istri) = $\frac{1}{8} \times 2.500 = \pm 312,5 \text{ m}^2$

Halo dan Hasi masing-masing mendapatkan $\frac{1}{4} \times 2.187,5 \text{ m}^2 = \pm 546,875 \text{ m}^2$.

Basri (anak laki-laki) = $\frac{2}{4} \times 2.187,5 \text{ m}^2 (2.500-312,5) = \pm 1.093,75 \text{ m}^2$



Jadi bagian total bagian Hako dari poin sub I.3 adalah seluas $\pm 2.812,5$ m². Bagian ini akan dipertimbangkan tersendiri dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperhitungkan bagian dari tirkah Iddo dari poin sub. II seluas $\pm 10.431,5$ m² di atas sebagai berikut:

$$\text{Almarhumah Hako} = 1/8 \times 10.431,5 \text{ m}^2 = \pm 1.304 \text{ m}^2$$

$$\text{Halo dan Hasi masing-masing mendapatkan } 1/4 \times 9.127,5 \text{ m}^2 = \pm 2.281,875 \text{ m}^2.$$

$$\text{Basri (anak laki-laki)} = 2/4 \times 9.127,5 \text{ m}^2 (10.431,5 - 1.304) = \pm 4.563,75 \text{ m}^2$$

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperhitungkan bagian dari tirkah Iddo dari poin sub. IV seluas 3.125 m² di atas sebagai berikut:

$$\text{Almarhumah Hako} = 1/8 \times 3.125 \text{ m}^2 = \pm 390,5 \text{ m}^2$$

$$\text{Basri (anak laki-laki)} = 2/4 \times 2.734,5 \text{ m}^2 (3.125 - 390,5) = \pm 1.367,25 \text{ m}^2$$

$$\text{Halo dan Hasi masing-masing mendapatkan } 1/4 \times 2.734,5 \text{ m}^2 = \pm 683,625 \text{ m}^2.$$

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperhitungkan bagian tirkah dari Hako binti Betta dari sub. I.2, sub. I.3, sub II dan sub IV adalah $16.875 \text{ m}^2 + 2.812,5 \text{ m}^2 + 1.304 \text{ m}^2 + 390,5 \text{ m}^2 = \pm 21.382 \text{ m}^2$;

Menimbang bahwa oleh karena Basri bin Iddo (Tergugat) adalah anak laki-laki yang menjadi ahli waris tunggal dari Hako binti Betta, maka dengan sendirinya tirkah Hako binti Betta seluas $\pm 21.382 \text{ m}^2$ adalah menjadi warisan dari Basri bin Iddo (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Penggugat dan Tergugat serta fakta di persidangan bahwa sebagian harta Iddo bin Gegge pada poin sub. V, sub VI dan sub VII telah diberikan atau dihibahkan kepada anak-anaknya/cucu-cucunya semasa Iddo bin Gegge masih hidup, begitu juga dengan harta Mambong pada poin sub VIII dan sub IX juga telah diberikan kepada anak-anaknya/cucu-cucunya, maka harta-harta tersebut bukan termasuk harta warisan sehingga patut dinyatakan bahwa harta-harta tersebut sudah milik orang lain;



Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta yang disengketakan dan yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim asal-usulnya adalah dari almarhum Mambong binti Lanceng, Iddo bin Gegge dan Hako binti Betta, maka tanah-tanah tersebut termasuk harta peninggalan dari almarhumah Mambong binti Lanceng, Iddo bin Gegge dan Hako binti Betta, sehingga berdasarkan asas *ijbari* harta tersebut harus dibagi kepada ahli warisnya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebagian harta warisan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim telah dijual oleh Tergugat (Basri) yaitu poin sub. IV, sedangkan Tergugat tidak termasuk ke dalam ahli waris obyek dimaksud, maka Tergugat harus mengganti obyek yang telah dijual tersebut kepada para Penggugat seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$, atau bagian Tergugat sebagaimana tersebut di atas dikurangi dengan bagian yang sudah diambil/dijual oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan para Penggugat telah dikabulkan sebagian, tidak dapat diterima untuk sebagian sub III dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat hanya dikabulkan untuk sebagian, dan sebagian yang lainnya tidak dapat diterima dan ditolak, maka dengan mengacu pada maksud ketentuan pasal 192 Rbg, para Penggugat dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan hukum yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1.Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
- 2.Menyatakan Mambong binti Lanceng meninggal dunia pada tahun 1965 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - Iddo bin Gegge (suami);
 - Halo binti Iddo (anak/Penggugat I);
 - Hasi binti Iddo (anak/Penggugat II);

Hal 81 dari 87 hal. Put. No.333/Pdt.G/2015/PA.Blk



3. Menyatakan Iddo bin Gegge meninggal dunia pada tahun 1994 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- Hako binti Betta (istri);
- Halo binti Iddo (anak/Penggugat I);
- Hasi binti Iddo (anak/Penggugat II);
- Basri bin Iddo (anak/Tergugat);

4. Menyatakan Hako binti Betta meninggal dunia pada tahun 2014 dengan meninggalkan ahli waris Basri bin Iddo (anak/Tergugat);

5. Menetapkan bahwa harta perolehan almarhumah Mambong binti Lanceng dan Iddo bin Gegge adalah sebagai berikut:

5.1. Tanah sawah dan kebun yang terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas \pm 16.691 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah dan Kebun Rusman, Kebun Agus dan Kebun Batta;

Sebelah Timur: Kebun Sukri dan Kebun Jumansiah;

Sebelah Selatan : Tanah dan Rumah Iddo;

Sebelah Barat : Tanah PT. Lonsum dan Tanah Perumahan Basri (Tergugat);

Bahwa Iddo bin Gegge berhak atas $\frac{1}{2}$ dari obyek tersebut sebagai harta bersama seluas \pm 8.345,5 m², sedangkan sisanya seluas \pm 8.345,5 m² adalah harta warisan Mambong binti Lanceng;

5.2. Tanah sawah yang terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas \pm 5.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Hako;

Sebelah Timur : Kebun Hasi Hajji;

Sebelah Selatan : Sawah Antit Binti Saking;

Sebelah Barat : Kebun Batta;



Bahwa Iddo berhak atas $\frac{1}{2}$ dari obyek tersebut sebagai harta bersama seluas $\pm 2.500 \text{ m}^2$, sedangkan sisanya seluas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ adalah harta warisan Mambong binti Lanceng;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Mambong binti Lanceng dari petitum putusan angka 5.1 adalah sebagai berikut:

- Iddo (suami) = $\frac{1}{4} \times 8.345,5 = \pm 2.086 \text{ m}^2$
- Halo dan Hasi (anak/para Penggugat) masing-masing mendapatkan sisa dari tirkah sebesar $\pm 3.129,75 \text{ m}^2$.

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Mambong binti Lanceng dari petitum 5.2 adalah sebagai berikut:

- Iddo (suami) = $\frac{1}{4} \times 2.500 = \pm 625 \text{ m}^2$
- Halo dan Hasi (anak/para Penggugat) masing-masing mendapatkan sisa dari tirkah sebesar $\pm 937,5 \text{ m}^2$.

8. Menetapkan bahwa harta perolehan almarhum Iddo bin Gegge dan Hako binti Betta adalah sebagai berikut: ;

8.1. Tanah sawah dan kebun terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dan dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas $\pm 30.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kebun Sub. I.1. (Iddo + Mambong);
- Sebelah Timur : Sawah Aha, Kebun dan Sawah Sakka serta Kebun Batta;
- Sebelah Selatan : Kebun PT. Lonsum, Kebun/Sawah Sakka;
- Sebelah Barat : Sawah Iddo + Hako, Sawah Taang dan Sawah Iddo + Hako;

Bahwa Hako binti Betta berhak atas $\frac{1}{2}$ dari obyek tersebut sebagai harta bersama seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$, sedangkan sisanya seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ adalah harta warisan Mambong binti Lanceng;

8.2. Tanah sawah terletak di Kampung Bontosura, Desa Karassing dan dimekarkan menjadi Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng,



Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$
dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Iddo + Hako;

Sebelah Timur : Kebun Iddo + Hako;

Sebelah Selatan : Sawah Sakka dan Kebun PT. Lonsum;

Sebelah Barat : Kebun H. Bahar;

Bahwa Hako binti Betta berhak atas $\frac{1}{2}$ dari obyek tersebut sebagai
harta bersama seluas $\pm 2.500 \text{ m}^2$, sedangkan sisanya seluas
 $\pm 2.500 \text{ m}^2$ adalah harta warisan Mambong binti Lanceng;

9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris
almarhum Iddo bin Gegge dari petitum 8.1 adalah sebagai berikut;

- Almarhumah Hako (istri) = $\frac{1}{8} \times 15.000$
= $\pm 1.875 \text{ m}^2$

- Halo binti Iddo (anak) = $\frac{1}{4} \times 13.125 \text{ m}^2$
($15.000 - 1.875$) = $\pm 3.281,25 \text{ m}^2$.

- Hasibinti Iddo (anak) = $\frac{1}{4} \times 13.125 \text{ m}^2$
($15.000 - 1.875$) = $\pm 3.281,25 \text{ m}^2$

- Basri bin Iddo (anak) = $\frac{2}{4} \times 13.125 \text{ m}^2$
($15.000 - 1.875$) = $\pm 6.562,5 \text{ m}^2$

10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Iddo
bin Gegge dari petitum 8.2 adalah sebagai berikut;

- Almarhumah Hako (istri) = $\frac{1}{8} \times 2.500 = \pm 312,5 \text{ m}^2$

- Halo binti Iddo (anak) = $\frac{1}{4} \times 2.187,5 \text{ m}^2$ ($2.500 - 312,5$) = \pm
 $546,875 \text{ m}^2$

- Hasibinti Iddo (anak) = $\frac{1}{4} \times 2.187,5 \text{ m}^2$ ($2.500 - 312,5$) = \pm
 $546,875 \text{ m}^2$

- Basri bin Iddo (anak) = $\frac{2}{4} \times 2.187,5 \text{ m}^2$ ($2.500 - 312,5$) = \pm
 $1.093,75 \text{ m}^2$



11. Menetapkan bagian Iddo bin Gegge pada petitum angka 5.1 seluas $\pm 8.345,5 \text{ m}^2$ dan petitum angka 6 seluas $\pm 2.086 \text{ m}^2$ yang keseluruhannya seluas $\pm 10.431,5 \text{ m}^2$ menjadi bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut;

- Almarhumah Hako (istri) = $1/8 \times 10.431,5 = \pm 1.304 \text{ m}^2$
- Halo binti Iddo (anak) = $1/4 \times 9.127,5 (10.431,4-1.304) = \pm 2.281,875 \text{ m}^2$
- Hasi binti Iddo (anak) = $1/4 \times 9.127,5 (10.431,4-1.304) = \pm 2.281,875 \text{ m}^2$;
- Basri bin Iddo (anak) = $2/4 \times 9.127,5 (10.431,4-1.304) = \pm 4.563,75 \text{ m}^2$;

12. Menetapkan bagian Iddo bin Gegge pada petitum angka 5.2 seluas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ dan petitum angka 7 seluas $\pm 625 \text{ m}^2$ yang keseluruhannya berjumlah seluas $\pm 3.125 \text{ m}^2$ menjadi bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut;

- Almarhumah Hako (istri) = $1/8 \times 3.125 = \pm 390,5 \text{ m}^2$
- Halo binti Iddo (anak) = $1/4 \times 2.734,5 (3.125-390,5) = \pm 683,625 \text{ m}^2$;
- Hasi binti Iddo (anak) = $1/4 \times 2.734,5 (3.125-390,5) = \pm 683,625 \text{ m}^2$;
- Basri bin Iddo (anak) = $2/4 \times 2.734,5 (3.125-390,5) = \pm 1.367,25 \text{ m}^2$

13. Menetapkan bagian Hako binti Betta dari harta bersama pada petitum angka 8.1 seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ dan petitum angka 8.2 seluas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ serta bagian Hako binti Betta sebagai ahli waris pada petitum angka 9 seluas $\pm 1.875 \text{ m}^2$ dan petitum angka 10 seluas $\pm 312,5 \text{ m}^2$ serta pada petitum angka 11 seluas $\pm 1.304 \text{ m}^2$ dan petitum angka 12 seluas $\pm 390,5 \text{ m}^2$ adalah bagian Basri bin Iddo (Tergugat);



14. Menetapkan bagian dari Basri bin Iddo (Tergugat) dikurangi dari harta warisan yang telah dijual oleh Tergugat;
15. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris menurut besar bagiannya masing-masing;
16. Menyatakan menurut hukum bila tanah perkara tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang, kemudian hasilnya dibagi menurut besarnya bagian masing-masing ;
17. Tidak menerima dan menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
18. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.991.000,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil awal 1437 Hijriah, oleh kami, Andi Maryam Bakri, S.Ag, M.Ag. sebagai ketua majelis, Sutikno, S.Ag, M.H. dan Drs. H. Muhammad Baidawi A. Rahim, masing-masing sebagai hakim anggota yang pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Dra. Hj. Hajrah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh kuasa hukum para Penggugat dan kuasa hukum Tergugat dan Turut Tergugat 3, 5 dan 6, dan diluar hadir Turut tergugat lainnya.

Hakim-hakim anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim.

Hal 86 dari 87 hal. Put. No.333/Pdt.G/2015/PA.Blk



Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hajrah.

Perincian Biaya Perkara :

1.

30.000,00

2.

3.

3.900.000,00

4.

Rp. 2.000.000,00

5.

5.000,00

6.

6.000,00

Jumlah

Biaya Pendaftaran : Rp.

Biaya Proses : Rp. 50.000,00

Biaya Panggilan : Rp.

Biaya Pemeriksaan Setempat :

Biaya Redaksi : Rp.

Biaya Materai : Rp.

: Rp. 5.991.000,00

(lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bulukumba
Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal 87 dari 87 hal. Put. No.333/Pdt.G/2015/PA.Blk